

Laporan Hasil Penelitian

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
UPAYA PENINGKATAN PRESTASI ATLET
SUMATERA UTARA
(Studi Kasus : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh :

**Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, M.Sc
Ricky Ricardo Harianja**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2020**

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera Utara

Jenis Penelitian : Terapan

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, M.Sc
- b. NIDN : 0102046303
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan Struktural : -
- e. Golongan/Pangkat : IV B
- f. Program Studi : Magister Manajemen

Anggota Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Ricky Ricardo Harianja
- b. NPM : 1810101015

Lama Penelitian : 4 Bulan (MARETs/d JUNI 2020)

Lokasi Penelitian : PROVINSI SUMATERA UTARA

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Sumber Biaya Penelitian : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Medan, JULI 2020
Ketua Peneliti,



Disetujui
Direktur Program Pascasarjana

Dr. Pantas H. Silaban, SE., MBA

Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, M.Sc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan pemerintah daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap prestasi atlet Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni dari bulan Februari 2019 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi pada Dispora Provinsi Sumatera Utara dan wawancara pada Kadispora Provinsi Sumatera Utara dan Kasi Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan dievaluasi secara rutin. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang terstruktur dengan baik serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dari berbagai kendala yang dihadapi tersebut maka implementasi peningkatan prestasi atlet di Sumatera Utara dilakukan dengan penerapan kebijakan pemerintah dengan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah daerah dan meningkatkan sinergisitas antar lembaga olahraga, meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi atlet, serta peningkatan pusat pelatihan atlet dan dukungan masyarakat terhadap atlet.

Kata kunci : *kebijakan pemerintah daerah dan prestasi atlet*

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ILUSTRASI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kebijakan.....	6
2.1.1. Pengertian Kebijakan.....	6
2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan	7
2.2. Implementasi Kebijakan	10
2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	10
2.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	13

2.2.3. Model Implementasi George C. Edward III	16
2.3. Kondisi Keolahragaan	19
2.4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Olahraga.....	21
2.5. Prestasi Atlet	24
2.5.1. Pengertian Prestasi	24
2.5.2. Pengertian Atlet.....	26
2.5.3. Prestasi Atlet	27
2.5.4. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Atlet.....	32
2.6. Pembangunan Olahraga.....	33
2.7. Penelitian Terdahulu.....	36
2.8. Kerangka Konseptual	38
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1. Pendekatan Penelitian.....	40
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.3. Sumber Data	41
3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	42
3.5. Keabsahan Data	45
3.6. Teknik Analisis Data	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Hasil Penelitian	50
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50

4.1.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	58
4.1.3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera.....	69
4.1.4. Kendala yang Dihadapi dalam Peningkatan Prestasi Atlit	79
4.1.5. Evaluasi Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlit	83
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	84
4.2.1. Kebijakan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara	84
4.2.2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan.....	94
4.2.3. Evaluasi Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlit	99
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
2.1.	Penelitian Terdahulu	37
4.1.	Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2017	76
4.2.	Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2017	76
4.3.	Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2018	77
4.4.	Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2018	77
4.5.	Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2019	78
4.6.	Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2019	78
4.7.	Jumlah Anggaran Pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dari Tahun 2017, 2018, dan 2019	79

DAFTAR ILUSTRASI

No.	Halaman
2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Pertanyaan Wawancara	105
2. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Prestasi Olahraga di Provinsi Sumatera Utara	107
3. Jumlah Anggaran Pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara Tahun 2017, 2018 dan 2019	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Olahraga di tanah air khususnya provinsi Sumatera Utara masih membutuhkan perhatian dan pembinaan khusus dalam usaha mencari bibit yang baru maupun usaha meningkatkan prestasi atlit. Olahraga adalah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat. Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian atau disiplin dan sportifitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat meningkatkan rasa kebanggaan nasional.

Pada pergelaran PON VII pada tahun 1969, atlit-atlit provinsi Sumatera Utara pernah meraih prestasi terbaik dengan meraih peringkat 5 di Indonesia dengan perolehan 12 medali emas, 18 perak dan 20 perunggu. Setelah itu, prestasi atlit provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan hingga sekarang.

Upaya pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan prestasi atlit dilakukan melalui tatanan pembinaan olahraga di Indonesia sebagai dasar untuk pembinaan berjangka, diantaranya dengan mendirikan berbagai pusat-pusat pembinaan olahraga di kalangan pelajar yang merupakan cikal-bakal atlit berprestasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (2005: 21) tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 27 ayat 5 bahwa untuk menumbuh kembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap

jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan”.

Ditinjau kemajuan dan perkembangan olahraga di Provinsi Sumatera Utara terutama olahraga prestasi, provinsi ini juga tidak mau ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan atletik olahraga di Provinsi Sumatera Utara. Seperti diketahui bersama, semua ingin menonjolkan kedaerahannya dengan alasan ”gengsi”, selain itu juga adalah untuk memberikan sumbangsih perkembangan prestasi olahraga terhadap negara, sehingga berbagai upaya dilakukan, sama seperti daerah lain di Indonesia.

Selanjutnya jika dilihat hasil prestasi atlet-atletik olahraga Provinsi Sumatera Utara beberapa dekade terakhir sampai dengan saat ini, hasil prestasi olahraga Provinsi Sumatera Utara belumlah sesuai dengan harapan. Kenyataan ini dapat di konversi pada hasil tiap-tiap event nasional seperti: Pada Pesta Olahraga Nasional (PON), termasuk juga Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS), Pekan Olahraga Pelajar Sekolah Menengah Atas (POPSMA), Pekan Olahraga Nasional Remaja (PON Remaja), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) dan Kejuaraan Nasional PPLP (Kejurnas antar PPLP Se-Indonesia). Hanya atlet-atletik dari cabang Wushu saja yang menonjol dari provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi terbesar ke-3 di Indonesia dan dengan Pendapat Daerah (PAD) cukup tinggi di Indonesia. Kemudian Provinsi Sumatera Utara tergolong pada 5 besar daerah yang berpengaruh di Indonesia dalam hal jumlah penduduk, sumber daya alam, luas wilayah dan sumber daya manusia. Harusnya dengan dukungan tersebut, dapat dijadikan peluang dan

kekuatan dalam membangun dan mengembangkan atlit-atlit prestasi di Sumatera Utara. Untuk itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembinaan olahraga di Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan perolehan prestasi atlit yang sesuai dengan harapan.

Pencapaian prestasi atlit ditentukan dan perlu didukung oleh kebijakan keolahragaan yang berpihak pada peningkatan prestasi atlit dari setiap cabang olahraga. Dalam upaya peningkatan kondisi keolahragaan PEMDA Sumatera Utara memiliki program-program menurut ketentuan dalam perundangan yang ditetapkan, substansi kebijakan olahraga tersebut mengatur tiga bidang yaitu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, dan program peningkatan prestasi olahraga.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan program persiapan untuk menghadapi PON di Papua pada tahun 2020, sehingga program-program persiapan untuk menghadapi PON sudah diterapkan agar target yang telah ditetapkan untuk atlit PON Sumatera Utara 2020 dapat tercapai.

Atas dasar pemikiran di atas timbul permasalahan yang perlu diteliti dan dianalisis. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan prestasi atlit Sumatera Utara tahun 2019-2020.

2. Bagaimana implementasi kebijakan dalam peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara tahun 2019-2020..
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi kebijakan dalam peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara tahun 2019-2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara tahun 2019-2020.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara tahun 2019-2020..
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam implementasi kebijakan dalam peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara tahun 2019-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan prestasi atlet dari setiap cabang olahraga yang diunggulkan.

2. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang berharga kepada peneliti. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam pembinaan dan peningkatan prestasi atlit daerah.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian sejenis dan dalam bidang yang sama bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pengaruh kebijakan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara terhadap prestasi atlit Sumatera Utara. Batasan penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, para atlit Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (Winarno, 2012 : 19). Tetapi terkadang istilah kebijakan seringkali diartikan sebagai tujuan program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan/rancangan-rancangan besar.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (Winarno, 2012 : 20) ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik (Winarno, 2012 : 20). Selain itu Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu,

dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Sedangkan menurut David Easton dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of government activity*).

Menurut pandangan lain Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Thomas R dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah publik untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

2.1.2. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan tersebut meliputi lima tahap dalam (Winarno, 2012:35) yaitu :

a. Tahap Penyusunan Agenda.

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan.

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas *legislative*, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Penilaian Kebijakan.

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Paparan tentang tahap-tahap kebijakan di atas telah menjelaskan bahwa kebijakan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan semuanya merupakan bagian integral yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Tahap penyusunan agenda merupakan tahap awal dimana dalam tahap tersebut dilakukan identifikasi persoalan (masalah) publik yang layak untuk dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu tahap formulasi kebijakan. Setelah diformulasikan, pada tahap tahap adopsi kebijakan akan dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik.

Selanjutnya, kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi (penilaian) kebijakan akan menilai ketepatan, manfaat, dan efektivitas hasil kebijakan yang telah dicapai melalui implementasi dan kemudian dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri (Erwan dan Dyah, 2012: 64).

Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Berikut beberapa konsep Implementasi menurut para ahli yaitu Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2012 : 147) mengungkapkan implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Sementara itu Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-

tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Nugroho (2011 : 674) menjelaskan bahwa kejelasan makna dari implementasi kebijakan adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2008:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintahperintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses. Sehingga dapat dijelaskan sebelumnya bahwa pada pengertian kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. (Winarno, 2012 : 151).

2.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Terdapat banyak model implementasi kebijakan yang disajikan oleh beberapa ahli. Penggunaan model implementasi kebijakan untuk keperluan analisis dalam suatu penelitian akan tergantung kompleksitas permasalahan-permasalahan kebijakan yang akan dikaji serta tujuan dan analisis itu sendiri. Semakin kompleks masalah kebijakan dan semakin mendalam analisis yang dilakukan, semakin diperlukan teori atau model relatif operasional, dimana nantinya model yang dipilih akan mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Berbagai macam model-model Implementasi seperti contohnya dalam Nugroho (2011:627), antara lain :

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel: aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana/implementor, kondisi ekonomisosial-politik, dan kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model ini disebut model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*). Model ini mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel. Variabel tersebut adalah variabel independen, variabel intervening, dan variabel dependen.

c. Model Hogwood dan Gunn

Model ini mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya, konsep ini secara tidak tegas menunjukkan nama yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

d. Model Goggin

Model ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

e. Model Grindle

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

f. Model Elmore, dkk

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya ditataran rendah.

g. Model George C. Edward III

Model ini menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to implementation* (kurangnya perhatian dari implementasi). Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully* (tanpa implementasi yang efektif, pembuat

kebijakan tidak akan berjalan lancar). Edward menyarankan untuk memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, atau kecenderungan, yang terakhir struktur birokrasi.

h. Model Nakamura dan Smallwood

Model ini menganggap praktikalisisasi menjadi magnet sangat besar terhadap para praktisi kebijakan, yang justru mendekatkan antara ilmuwan kebijakan dan praktisi kebijakan. Kedekatan ini menjadikan pengetahuan implementasi kebijakan semakin mampu berkontribusi nilai bagi kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah pengetahuan implementasi kebijakan tidak lagi menjadi monopoli para professor kebijakan publik, namun juga para praktisinya dibirokrasi dan lembaga administrasi publik lainnya.

i. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* diantara sejumlah aktor besar yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen, Interaksi diantara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting didalamnya.

Dari beberapa model Implementasi Kebijakan Publik, peneliti menganggap model implementasi George C. Edward III sangat cocok digunakan sebagai fokus penelitian. Alasan peneliti menggunakan model ini karena sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada di dalam implementasi Program Pembinaan Olahraga Prestasi di Provinsi Sumatera Utara ini pada saat kebijakan

di implementasikan. Selanjutnya dengan menggunakan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi dapat diketahui mengapa implementasi kebijakan ini belum berjalan baik sepanjang pelaksanaan kebijakan ini. Sebagai suatu pembandingan antar model implementasi kebijakan publik dan untuk memperkuat alasan peneliti menggunakan model Implementasi George C. Edward III.

2.2.3. Model Implementasi George C. Edward III

Menurut Edward, pada Agustino (2008 : 149) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* (administrasi publik) dan *public policy* (kebijakan publik). Menurut Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Komunikasi

Menurut George Edward C Edward III dalam Agustino (2008:150), Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Sehingga Edward menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur faktor komunikasi. Indikator tersebut antara lain :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya (*Resources*)

Hal ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia menjalankan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Sumber daya yang penting menurut Edward dalam Agustino (2008:151) meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, apabila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

d. Struktur birokrasi

Menurut Edward dalam Agustino (2008:153), dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan *standar operating procedures* (SOPs) dan pelaksanaan fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya

penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2.3. Kondisi Keolahragaan

Kebijakan keolahraaan akan berdampak terhadap kondisi keolahragaan dalam kondisi yang positif atau kondisi yang negatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kondisi berarti keadaan, sehingga dapat diartikan kondisi keolahragaan adalah keadaan yang terjadi tentang olahraga.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 bagian yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga bagian tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing, untuk olahraga pendidikan berada di bawah tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (UPT Kebakatan Olahraga) yang berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk olahraga rekrasi berada di bawah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan olahraga prestasi berada di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Olahraga membutuhkan penyelenggaraan yang keolahragaan yang merata tanpa membeda-bedakan serta harus menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yaitu keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Serta keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradap. Pembinaan dan pengembangan

olahraga juga berperan penting dalam keolahragaan, pembinaan olahraga dimulai dari pengenalan hingga pengembangan bakat dan peningkatan prestasi, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan olahraga bukan hanya untuk atlet, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 juga menjelaskan pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Olahraga didanai oleh pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pengalokasian dana olahraga tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seperti dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keolahragaan membutuhkan sarana dan prasarana yang berstandar dalam penyelenggaraannya, sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan, di dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah dan pemerintah daerah. Setiap pelaku olahraga yang berhasil mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan baik dari atlet maupun organisasi ataupun lembaga olahraga, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 menjelaskan Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.

Pengawasan olahraga dilakukan oleh pemerintah maupun dari masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.

2.4. Bentuk-Bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Olahraga

Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah Daerah haruslah mampu membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada prinsipnya Pemerintah Daerah ialah perwujudan rakyat yang mempunyai tugas menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara. Oleh karena itu, semua tindakan dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan rakyat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah “kepandaian dan kemahiran:.. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

(Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”. David Easton dalam Santosa (2008 : 27) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, 1986 dalam Wahab (2011 : 16), mengelompokkan kebijakan ke dalam sepuluh macam yaitu:

- 1) *Policy as a Label for a Field of Activity* (Kebijakan sebagai Sebuah Label atau Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah).
- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan Tertentu yang dikehendaki).
- 3) *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-Usulan Khusus).
- 4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-Keputusan Pemerintah).
- 5) *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk Otorisasi atau Pengesahan Formal).
- 6) *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program).
- 7) *Policy as Output* (Kebijakan sebagai Keluaran).
- 8) *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir).
- 9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model).
- 10) *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses)

Kebijakan bidang keolahragaan diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan

budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Dalam pembangunan olahraga, hasil utama yang telah dicapai adalah terumuskannya konsep kebijakan yang mendukung perkembangan olahraga nasional dan pedoman mekanisme pembinaan olahraga dan kesegaran jasmani; dan tersusunnya Rancangan Undang-Undang Olahraga untuk mendukung perkembangan olahraga nasional, dan tersusunnya *Sport Development Index* (SDI). Selain itu, untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga telah dilaksanakan pembinaan olahraga di kalangan pelajar termasuk pelajar penyandang cacat, organisasi olahraga dan masyarakat dan meningkatnya jumlah pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan standar kompetensi serta meningkatnya jumlah dan mutu bibit olahragawan.

Permasalahan dan tantangan program pembangunan pemuda dan olahraga adalah lemahnya sumber daya manusia di bidang pemanduan bakat, lemahnya manajemen olahraga, kurang intensifnya upaya-upaya pembibitan, menurunnya pembinaan dan kurangnya penerapan dan pemanfaatan iptek secara tepat dan benar dalam olahraga, minimnya sarana dan prasarana umum untuk berolahraga sehingga masyarakat enggan berolahraga, kurangnya kompetisi olahraga baik dalam skala nasional maupun regional, masih rendahnya tingkat pendidikan di

kalangan pemuda dan minimnya ruang-ruang publik bagi kalangan pemuda untuk mengekspresikan dirinya.

Adanya otonomi daerah menyebabkan suatu daerah dapat membuat aturan tersendiri bagi pengembangan olahraga dalam daerah tersebut. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos*. *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Sebagai istilah, pengertian otonomi *autos nomos* atau *autonomous* dalam bahasa Inggris kata sifat yang berarti: (1) keberadaan atau keberfungsian secara bebas atau independen (*functioning or existing independently*); dan (2) memiliki pemerintahan sendiri, sebagai negara atau kelompok dan sebagainya (*of or having self-government, as a state, group, etc.*). Sedangkan pengertian otonomi (*autonomy*) sebagai kata benda (*noun*) adalah (1) keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*); dan atau (2) negara, masyarakat, atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*). Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen.

2.5. Prestasi Atlit

2.5.1. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan indikator penting dari hasil yang diperoleh selama mengikuti pendidikan. Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai.

Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan. Prestasi adalah perilaku yang berorientasi tugas yang memungkinkan prestasi individu dievaluasi menurut kriteria dari dalam maupun dari luar, melibatkan individu untuk berkompetensi dengan orang lain. Prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai (Wingkel, 1996:165).

Muhibbin Syah (2010:150) mengungkapkan bahwa prestasi merupakan suatu tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Berbeda dengan Tabrani (1991:22) yang berpendapat bahwa prestasi merupakan kemampuan nyata (*actual ability*) yang dicapai individu dari satu kegiatan atau usaha. Sedangkan Sardiman (2001:46) mengungkapkan bahwa prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu.

Prestasi yang dicapai tiap-tiap individu berbeda, tergantung dari level *performansi* individu atau kelompok terhadap tugas yang diberikan. Menurut Van de Bos (dalam Iksan, 2012:11) level *performansi* inilah yang disebut dengan *achievement level*. Selanjutnya, prestasi yang dicapai tiap individu juga berkaitan erat dengan motivasi berprestasi yaitu keinginan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang sulit.

Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan

diciptakan baik secara individual atau kelompok berupa pengetahuan maupun keterampilan.

2.5.2. Pengertian Atlit

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, atlit adalah para pelaku dalam kegiatan olahraga. Atlit sering dieja atlit dari Bahasa Yunani athlos yang berarti kontes adalah orang yang ikut serta dalam suatu kompetisi olahraga kompetitif. Adapun menurut Undang-Undang di Negara Indonesia, atlit adalah pelaku olahraga yang lebih lanjut disebut olahragawan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, olahragawan meliputi :

1. Olahragawan amatir yakni melaksanakan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga.
 - b) mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati.
 - c) mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.
 - d) memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional.
 - e) beralih status menjadi olahragawan profesional.
2. Olahragawan profesional yakni melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:

- a) pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik.
- b) memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan.
- c) memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- d) memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

2.5.3. Prestasi Atlit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1996 dalam (Kuncoro, 2011 : 7) dijelaskan bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengertian Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjelaskan bahwa olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial. Untuk mencapai prestasi atlit secara maksimal diperlukan pembinaan yang terprogram, terarah dan berkesinambungan serta didukung dengan penunjang yang memadai. Untuk mancapai prestasi optimal atlit juga diperlukan latihan intensif dan berkesinambungan kadang-kadang menimbulkan rasa bosan (*boredom*). Hal ini dapat menjadi penyebab penurunan prestasi, oleh karena itu diperlukan pencegahan yaitu dengan merencanakan dan melakukan latihan-latihan yang bervariasi. Berlatih secara intensif belum cukup untuk menjamin tercapainya peningkatan prestasi hal ini karena peningkatan prestasi tercapai bila selain intensif, latihan dilakukan dengan bermutu dan berkualitas

menurut Tohar dalam (Kuncoro, 2011 : 7). Para ahli olahraga seluruh dunia sependapat perlunya tahap-tahap pembinaan untuk menghasilkan prestasi olahraga yang tinggi, yaitu melalui tahap pemassalan, pembibitan, Pembinaan prestasi dan puncak prestasi prestasi menurut Djoko Pekik Irianto dalam (Kuncoro, 2011 : 7):

1. Pemassalan

Agar diperoleh bibit olahragawan yang baik perlu disiapkan sejak awal yakni dengan program emassalan yang dilakukan dengan cara menggerakkan anak-anak usia dini untuk melakukan aktivitas olahraga secara menyeluruh atau jenis olahraga apapun.

2. Pembibitan

Pembibitan adalah upaya yang diterapkan untuk menjaring atlit berbakat dalam olahraga prestasi yang diteliti secara terarah dan intensif melalui orang tua, guru, dan pelatih pada suatu cabang olahraga. Tujuan pembibitan adalah untuk menyediakan calon atlit berbakat dalam berbagai cabang olahraga prestasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang lebih intensif, dengan sistem yang inovatif dan mampu memanfaatkan hasil riset ilmiah serta perangkat teknologi modern. Menurut Djoko Pekik Irianto dalam (Kuncoro, 2011 : 8) beberapa indikator yang perlu diperhatikan sebagai kriteria untuk mengidentifikasi dan menyeleksi bibit atlit berbakat secara obyektif antara lain :

- a. Kesehatan (pemeriksaan medic, khususnya sistem kardiorespirasi dan sistem otot saraf)
- b. Antropometri (tinggi dan berat badan, ukuran bagian tubuh, lemak tubuh dan lain-lain)

- c. Kemampuan fisik (*speed power*, koordinasi)
- d. Kemampuan psikologis (sikap, motivasi, daya toleransi)
- e. Keturunan
- f. Lama latihan yang telah diikuti sebelumnya dan adakah peluang untuk berkembang
- g. Maturasi

3. Pembinaan Prestasi

Setelah adanya suatu pemassalan dan pembibitan, untuk mencapai suatu prestasi yang baik maka dilanjutkan dengan pembinaan. Pembinaan diarahkan melalui latihan yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi memerlukan waktu yang cukup lama 8-10 tahun dengan proses latihan yang benar, untuk itu latihan hendaknya dilakukan sejak usia dini dengan tahapan latihan yang benar. Tahapan latihan disesuaikan dengan tingkat usia anak, meskipun latihan perlu dilakukan sejak usia dini bukan berarti sejak usia dini itu pula anak sudah dikelompokkan ke suatu cabang olahraga. Adapun tahapan latihan meliputi :

a. Tahap multilateral

Tahap perkembangan multilateral (menyeluruh) disebut juga tahap *multiskill* yang diberikan pada anak usia 6-15 tahun yang bertujuan mengembangkan gerak dasar. Apabila tahap ini dilakukan dengan baik maka akan memberikan keuntungan antara lain : atlet memiliki gerak yang bermanfaat untuk mengembangkan ketrampilan dan penguasaan tektik tinggi dengan gerakan-gerakan yang variatif.

b. Tahap spesialisasi

Secara umum tahap ini dilaksanakan pada usia 15-19 tahun, materi latihan disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga, meliputi : biomotor, klasifikasi skill baik open skill maupun close skill atau kombinasi. Tahap spesialisasi berbanding terbalik dengan tahap multilateral, artinya semakin bertambah usia atlet semakin mengarah ke spesialisasi atau dengan perkataan lain semakin muda usia atlet proporsi latihan untuk multilateral semakin besar.

c. Puncak prestasi

Setelah melalui pembinaan pada tahap multilateral dan tahap spesialisasi, diharapkan akan meraih prestasi pada usia emas (Golden Age) Untuk mendapatkan atlet-atlet yang berbakat untuk ditingkatkan prestasinya ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan. Bila tidak dilaksanakan salah satu komponen, akan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan/maksimal.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Bab X Pasal 53 dikatakan bahwa olahragawan meliputi olahragawan amatir dan profesional. Olahragawan Amatir adalah olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya. Olahragawan amatir memiliki beberapa hak, antara lain:

- 1) Meningkatkan prestasi melalui klub dan perkumpulan olahraga. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati.
- 2) Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan atau kompetisi.
- 3) Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional.

4) Beralih status menjadi olahragawan profesional.

Olahragawan profesional adalah olahragawan yang melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya. Sama seperti olahragawan amatir, olahragawan profesional memiliki beberapa hak, antara lain:

- 1) Didampingi oleh, antara lain manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum.
- 2) Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan keahlian.
- 3) Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau olah raga fungsional.
- 4) Mendapatkan pendapatan yang layak.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata atlet sebagai sebutan seseorang, sebutan ini biasanya dikaitkan dengan bidang olahraga. Menurut KBBI definisi atlet adalah olahragawan, terutama yang mengikuti perlombaan atau pertandingan (kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan).

Prestasi seorang atlet dapat diukur melalui seberapa sering ia bertanding dan memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingan. Adisasmito (2007 : 45) menyatakan bahwa prestasi atlet merupakan kumpulan dari hasil-hasil yang dicapai oleh atlet dalam melaksanakan tugas yang diberikannya. Prestasi atlet merupakan aktualisasi dari akumulasi hasil proses latihan yang ditampilkan atlet sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Dari berbagai pendapat di atas maka pengertian prestasi atlet yaitu suatu bentuk penilaian hasil terhadap apa yang diperoleh melalui serangkaian usaha yang telah dilakukan dalam bidang olahraga.

Dalam jurnal olahraga prestasi oleh Danarstuti Utami menerangkan bahwa pembinaan olahragawan dalam olahraga prestasi yang diraih tidak dilakukan secara instan atau mendadak pembinaan olahraga seharusnya dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan (Setiono, 2006). Kemudian untuk mewujudkannya diperlukan upaya-upaya yang optimal, terdapat beberapa komponen penting yang berkaitan dengan olahraga prestasi yaitu: (1) perlunya pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan (2) prioritas cabang olahraga (3) identifikasi pemanduan bakat (4) optimalisasi pembinaan PPLP dan PPLM (5) investasi dan implementasi IPTEK keolahragaan (6) pemberdayaan semua jalur pembinaan (7) sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan. (Mutohir, 2007).

Menurut UU. No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 86. “setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dibidang olahraga diberi penghargaan”. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Pasal tersebut bisa dijadikan tolak ukur atau pedoman dalam penentuan prestasi olahraga atau dengan kata lain raihan prestasi olahraga dapat dilihat dari penghargaan yang diperoleh.

2.5.4. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Atlet

Menurut Rubianto Hadi (2007:69-72) mengemukakan bahwa dalam pencapaian prestasi maksimal ada 2 faktor yang menentukan yaitu: (1) Faktor internal (atlit) meliputi: faktor psikologis atlit, keadaan konstitusi tubuh atlit,

keadaan kebutuhan fisik. (2) Faktor eksternal meliputi: keadaan sarana dan prasarana olahraga, fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang menjamin kehidupan atlet, sistem kompetisi yang sistematis dan berkesinambungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga dalam jurnal Ilham (faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga para atlet : 53-56) meliputi 4 aspek yaitu :

1. Aspek biologi meliputi potensi atau kemampuan dasar tubuh, fungsi organ-organ tubuh, postur tubuh, serta gizi.
2. Aspek psikologis meliputi intelektual, motivasi, kepribadian, koordinasi gerak.
3. Aspek social meliputi sosial, sarana dan prasarana, cuaca atau iklim.
4. Aspek penunjang meliputi pelatih, program latihan, penghargaan atau bonus

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai prestasi yang maksimal itu dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu bukan hanya faktor internal atau dari dalam atlet itu sendiri, namun juga ada faktor eksternal yang meliputi sarana dan prasarana olahraga, pelatih, dan program latihan.

2.6. Pembangunan Olahraga

Menurut Setiadi (2010 : 34) dalam melaksanakan pembangunan olahraga sesuai dengan arahan GBHN 1993, ada serangkaian kebijaksanaan sesuai dengan program pokok yang meliputi :

1. Pembinaan Olahraga Prestasi

Pembinaan olahraga prestasi diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa

dan kebanggaan nasional. Upaya pencapaian prestasi olahraga ditingkatkan melalui pembibitan dan pembinaan olahraga sejak dini, antara lain melalui pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan melalui pengembangan sekolah khusus keolahragaan. Upaya tersebut di tunjang oleh pengembangan kurikulum yang diperkaya oleh materi penanaman nilai budaya, untuk meningkatkan sportivitas, disiplin, motivasi meraih prestasi dan sikap pantang menyerah.

Pemantauan bakat dan pemilihan bibit olahragawan yang berprestasi ditingkatkan, antara lain melalui berbagai pertandingan yang berjenjang dilakukan mulai di tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi ataupun masyarakat luas. Pembinaan olahraga prestasi dikembangkan sesuai dengan kemajuan IPTEK di bidang olahraga seperti penggunaan peralatan olahraga dan metode pembinaan dan pelatihan yang mutakhir.

2. Pemantauan Bakat dan Pembibitan

Kegiatan ini bertujuan memperoleh calon atlit yang berprestasi yang dilakukan melalui pembinaan olahraga usia dini bagi anak umur 7-14 tahun melalui perkumpulan olahraga. Pembinaan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah ataupun diluar sekolah melalui pertandingan cabang olahraga tertentu untuk mencari bibit olahrgawan yang berbakat, baik di perkumpulan maupun di sekolah.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

Kegiatan ini bertujuan mendukung dan peningkatan prestasi olahraga yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan dan pendayahgunaan sumber daya yang

mendukung. Kegiatan ini dilakukan, antara lain berupa pembinaan dan peningkatan prestasi bagi atlet pelajar dan mahasiswa berbakat pada pusat pendidikan dan pelatihan olahraga. Pertandingan olahraga, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun International, pembinaan olahraga prestasi bagi pelajar dan mahasiswa, pembinaan dan peningkatan prestasi bagi atlet daerah atupun nasional.

Peningkatan mutu pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tenaga keolahragaan seperti wasit, manager, dan jurnails olahraga melalui berbagai penataran pendidikan dan pelatihan. Peningkatan gizi olahrgawan antara lain dengan memberikan pengetahuan gizi dan menetapkan standar persyaratan gizi bagi penyelenggaraan makanan olahragawan di pusat pelatihan dan asrama olahragawan, pemberian insentif yang wajar kepada atlet dan tenaga keolahragaan yang berprestasi tinggi dan pembinaan melalui KONI antara lain untuk pemantapan pembinaan administrasi, pembinaan hubungan kerja sama international dan pusat ilmu olahraga.

4. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Kegiatan ini bertujuan mengkaji, melestarikan dan mengembangkan jenis olahraga yang berkembang di masyarakat seperti olahraga tradisioanl dan olahraga pecinta alam dan alam terbuka. Bentuk kegiatannya adalah pembinaan dan pengembangan serta pelestarian olahraga tradisional pembinaan dan pengembangan olahraga pecinta alam dan alam terbuka dan peningkatan prestasi dalam kejuaraan tingkat nasional dan international.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan daerah dapat meningkatkan prestasi atlet. Penelitian Permata sari (2011) menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga dapat dilakukan dengan melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini berarti bahwa peningkatan prestasi atlet harus dilakukan dengan mengadakan even-even olahraga, sehingga atlet terbiasa dengan even-even tersebut. Dalam penyelenggaraan even-even olahraga harus disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Penelitian Rahman (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana atletik dapat meningkatkan prestasi atlet. Adanya sarana dan prasarana atletik membuat atlet dapat berlatih dengan baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi atlet. Penelitian Nugroho (2016) menunjukkan bahwa pembibitan atlet yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggelar menggelar Porkab secara rutin, O2SN dan sejumlah kejuaraan tunggal. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi atlet dapat ditingkatkan dengan memperbanyak even-even olahraga, sehingga atlet terbiasa dengan kompetensi. Penelitian Erni (2017) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan prestasi atlet dapat dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya pelatih dan sumberdana yang memadai agar atlet dapat lebih profesional dan emencapai prestasi yang lebih baik pada semua cabang olahraga pada even-even nasional dan internasional. Penelitian Harahap (2018) menunjukkan kebijakan pemerintah daerah melalui kebijakan umum berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atletnya. Penelitian

Muskanan (2015) menyatakan bahwa kompetensi atlit, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Permatasari (2011)	Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Peningkatan prestasi olahraga dapat dilakukan dengan melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana.
2	Rahman (2014)	Hubungan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Atlitik terhadap Prestasi Belajar Penjasorkes Atlitik Siswa Tunarungu di SMALB PGRI Pamekasan	Metode analisis menggunakan analisis korelasi <i>product moment</i> .	Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sarana dan prasarana atlitik terhadap prestasi belajar.
3	Nugroho (2016)	Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga Prestasi	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Pembibitan atlit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan rutin menggelar Porkab, O2SN dan sejumlah kejuaraan tunggal.
4	Muhara, dkk (2017)	Korelasi Prasarana Olahraga Kabupaten Kota Se-Sulawesi Selatan Dengan Perolehan Prestasi Pada Porda XVI Bantaeng	Metode analisis korelasi <i>product moment</i>	Prasarana olahraga tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi atlit.
5	Erni (2017)	Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Atlit Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas Dan Olahraga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah	Metode analisis deskriptif.	Perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia pelatih dan sumber dana yang memadai agar atlit dapat lebih profesional dan emencapai prestasi yang lebih baik pada semua cabang olahraga pada iven-iven nasional dan internasional.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	Harahap (2018)	Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional	Metode analisis deskriptif	Kebijakan umum, yaitu berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atlitnya.
7	Muskanan (2015)	Analisis Motivasi Berprestasi Atlit Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Nusa Tenggara Timur	Analisis korelasi <i>Spearman Rank</i>	Kompetensi atlit, pemenuhan kebutuhan, status dan tanggung jawab, lingkungan, teknik supervisi, dan jaminan karir mempunyai hubungan yang signifikan dan relevan dengan teori serta berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap motivasi berprestasi atlit.

2.8. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoretis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat.

Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yang diteliti. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk membentuk kerangka konseptual penelitian:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 menggambarkan bahwa keolahragaan daerah ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan (rekrutmen), serta peningkatan dan pengembangan bakat prestasi.

Penahapan tersebut diarahkan untuk pemmasalahan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah atau sebisa mungkin dapat mencapai level nasional atau bahkan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan dan organisasi olahraga dalam masyarakat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi.

Agar mewujudkan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai Dinas Pemuda Olahraga yang berstruktur keorganisasian agar lebih sistematis dalam menjalankan tugasnya yang diatur berbagai peraturan daerah. Terkait hal ini Dinas Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah kemudian mempunyai peran dalam memaksimalkan proses peningkatan kualitas olahraga yang diharapkan nantinya mampu mengarahkan potensi keolahragaan Provinsi Sumatera Utara ke arah yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan prestasi atlet-atlet Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera Utara” adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti (Tanzeh dan Suyitno, 2006:116). Untuk itu, penelitian

ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah daerah dan sarana & prasarana olahraga terhadap prestasi atlet Sumatera Utara.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yakni dari bulan Februari 2020 sampai bulan Maret 2020. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak pembuatan kebijakan olahraga di Provinsi Sumatera Utara seperti : Kepala Sub Bidang SDM Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kasi Pendidikan dan Sentra Olahraga dan Kepala UPT Kebakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara kepada Bapak Kepala Sub Bidang SDM Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kasi Pemuda dan Kabid Pembudayaan Olahraga dan Kepala UPT Kebakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, Bapak Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan kegiatan atau rencana kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau fakta di lapangan. Lexy J. Moleong (2011:186), berpendapat bahwa wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan serta mendapat respon atau jawaban secara lisan pula.

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dilakukan kepada subjek penelitian. Selain itu, wawancara tidak terstruktur juga dikembangkan peneliti untuk melengkapi data-data yang masih kurang tetapi pelaksanaannya tetap menggunakan pedoman wawancara. Pemakaian teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya peningkatan prestasi atlit Sumatera Utara.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Singarimbun dan Sofran, 1995:46).

Sedangkan menurut Sutrisno (2002:136) bahwa metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada di tempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan

objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.

Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

Adapun jenis-jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di observasi.
2. Observasi yang berstruktur, artinya: dalam melakukan observasi penulis mengacu pada pedoman yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

c. Dokumentasi

Lexy J. Moleong (2011:163) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan masalah yang sedang dibahas ini. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dan informasi lain yang didapat kemudian dilakukan kajian terhadap isi sehingga didapat pemahaman terhadap isi pesan yang dicari.

Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa dokumen-dokumen rencana atau laporan kegiatan dari BPO Disdikpora Provinsi Sumatera Utara dan KONI Provinsi Sumatera Utara serta data alokasi keuangan untuk BPO Provinsi Sumatera Utara dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara.

3.4.2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *human instrument*. Sugiyono (2016:60) menjelaskan bahwa *human instrument* adalah peneliti merupakan instrumen penelitian itu sendiri dan berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Untuk memperoleh data tentang penerapan fungsi manajemen dan kualitas fasilitas olahraga, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

3.5. Keabsahan Data

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka Merriam (2009: 203-234) menyarankan agar peneliti menjaga keabsahan data dengan menerapkan empat hal, yaitu (1) validitas internal atau kredibilitas, (2) reliabilitas atau konsistensi/dependabilitas, (3) validitas eksternal atau transferabilitas, dan (4) etika penelitian.

a. Kredibilitas atau validitas internal

Kredibilitas berkaitan dengan seberapa jauh kesimpulan penelitian yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Merriam (2009:234) menyatakan bahwa kredibilitas dapat dijaga dengan melakukan (1) teknik triangulasi (sumber data: memperbanyak data dan menggunakan berbagai sumber data, dan metode: menggunakan tiga metode pengumpulan data), (2) mengecek interpretasi dari individu yang diwawancarai, dan (3) diskusi dengan teman

sejawat. Selain itu, validitas internal tergantung kepada (4) *trustworthiness* orang yang mengumpulkan dan menganalisis data. Artinya, keabsahan data sangat tergantung kepada kecermatan penetapan desain penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Kelayakan desain penelitian dapat dilihat dari pengorganisasian dan kelayakan teknik pengumpulan data, kecermatan pemilihan metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

b. Konsistensi/Dependabilitas atau Reliabilitas

Reliabilitas studi kasus merujuk kepada kejelasan hasil penelitian atau apakah data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Reliabilitas atau konsistensi dapat ditingkatkan dengan menjelaskan secara rinci bagaimana studi dilaksanakan dan bagaimana kesimpulan bersumber dari data yang dihasilkan. Selain itu disarankan agar konsistensi penelitian dapat terjaga, peneliti perlu menyusun protokol studi multikasus karena protokol merupakan hal yang esensial dalam desain studi multikasus. Protokol merupakan taktik umum dalam meningkatkan reliabilitas studi multikasus dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi peneliti untuk melaksanakan penelitiannya.

c. Tranferabilitas atau Validitas Eksternal

Keabsahan eksternal merupakan konsep seberapa jauh temuan studi dapat ditransfer atau digeneralisasikan ke situasi yang lain. Walaupun penelitian kualitatif memiliki keterbatasan dalam generalisasi, tetapi hasil temuan studi kasus dapat diterapkan pada kasus-kasus lain yang memiliki konteks yang sama apabila ia memiliki keabsahan eksternal. Untuk meningkatkan transferabilitas, Merriam (2009:223-234) menyarankan agar peneliti melakukan penguatan

terhadap validitas internal, menerapkan *rich and thick description* atau mendeskripsikan secara rinci tentang *setting* yang diteliti, data yang didapatkan, dan temuan yang diperoleh, serta memaksimalkan variasi *setting* yang dipergunakan.

d. Etika Penelitian

Merriam (2009:228-229) menyatakan bahwa validitas dan reliabilitas studi kasus sangat tergantung kepada etika peneliti. Patton (Merriam, 2009:118) menyatakan bahwa tiga hal penting untuk menjamin kredibilitas penelitian kualitatif adalah kredibilitas peneliti, metode yang tepat, dan penghargaan yang mendalam atas penelitian kualitatif. Walaupun peneliti dapat mengandalkan pedoman dan aturan dalam penerapan etika penelitian multikasus, tetapi keterlaksanaan etika tersebut akan sangat bergantung kepada individu peneliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian kualitatif menurut Matthew dan Michael (dalam Hamid, 2007: 96) dibagi menjadi tiga langkah, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bogdan dan Biklen (Moleong, 2011: 248), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi

satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 334), juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Terdapat beberapa langkah dalam teknik analisis data selama di lapangan, melalui model Milles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2016:337-345), sebagaimana berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Berdasarkan beragamnya data yang dihimpun dari teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi mengakibatkan perlunya mereduksi data yang diperoleh dalam penelitian tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan (Sugiyono, 2016: 337).

2. *Data display* (Penyajian Data)

Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 341) menyatakan *the most frequent form of display data qualitative research data in the past has been narrative text*. Bisa diartikan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk naratif. Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif. Peneliti menyajikan data yang telah dikategorikan ke dalam laporan secara

sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dalam teks naratif ini berupa informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, dampak positif dan negatif kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap upaya peningkatan prestasi atlet Sumatera Utara.

3. *Conclusion Drawing* (Pengambilan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan adalah keteraturan pola-pola penjelasan, usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan atas data berupa fakta-fakta. Penarikan kesimpulan dengan pendekatan induktif ini berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1. Sejarah Berdirinya Dispora

Berdirinya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) sejak tahun 1999 adalah dalam rangka upaya pembinaan dan pengembangan Pemuda dan Olahraga yang merupakan faktor potensial di dalam usaha pembangunan Sumatera Utara secara menyeluruh dan merata, maka dibentuklah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Disporasu) berdasar pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 5 tahun 1974 dengan Peraturan Daerah No 14 Tahun 1997.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah mengalami pergantian Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 1999-2002, tahun 2002-2004 dan tahun 2004 sampai dengan sekarang. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005 telah sukses Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII yang diikuti oleh 30 Provinsi se-Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak ± 5.000 orang,

Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan penghargaan dari Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai Tuan Rumah Penyelenggara terbaik pada penghargaan HAORNAS (Hari Olahraga Nasional) XXIII tanggal 9 September 2005.

4.1.1.2. Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara

Berikut ini akan dijelaskan visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara.


- a. Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Sesuai tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya pemuda dan masyarakat olahraga sumatera utara yang berwawasan, berbangsa, terampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa”
- b. Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mempunyai misi sebagai berikut :
 1. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda.
 2. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, berwawasan kebangsaan serta peduli lingkungan.
 3. Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian yang tinggi.
 4. Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan terpadu.
 5. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
 6. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan.
 7. Meningkatkan kemitraan antar pemerintah dan masyarakat industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

4.1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi diperlukan suatu instansi pemerintah untuk membedakan batas-batas wewenang, memudahkan pengawasan, pengaturan kerja dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi pemerintah diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi pemerintah tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi pemerintah.

Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

4.1.1.4. Job Description

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 2 Tahun 2005 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tanggal 16 Maret 2005, yaitu :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi di bidang Pemuda dan Olahraga, antara lain :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, kebijakan Gubernur, kondisi objektif dan ketentuan yang berlaku;
2. Merumuskan kebijakan umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kewenangan dan kondisi objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membina bawahan dalam pencapaian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan memberikan petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai ketentuan;
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan sebagai bahan dalam penyusunan sasaran pada tahun berikutnya;
6. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

7. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pelayanan umum dan perijinan;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

b. Sekretaris Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi di bidang pemuda dan olahraga dengan konsentrasi tugas pengembangan, peningkatan dan kemajuan di bidang olahraga, antara lain:

- 1) Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 2) Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- 3) Menilai hasil pelaksanaan kegiatan para Kepala Sub Bagian dan bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai pengembangan karier;
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
- 5) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala dinas.

c. Kepala Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas membantu kepala dinas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, organisasi dan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang/ perlengkapan perjalanan dinas dan pengelolaan kepegawaian.

2) Kasubbag Keuangan

a. Mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data untuk penyusunan bahan penyempurnaan Standar Akuntabilitas pengelolaan keuangan;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan program kegiatan Dinas;

c. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja Dinas;

d. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;

e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program dan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga;

f. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan Keuangan, pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Dinas;

g. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang pemuda dan olah raga.

3) Kasubbag Organisasi dan Hukum

Mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk penyusunan bahan penyempurnaan standar dan kelembagaan serta pengelolaan produk-produk hukum di lingkungan dinas.

Selanjutnya, di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara setiap Subdis mempunyai jenis kegiatan yang berbeda sehingga alokasi anggaran yang ditempatkan berbeda sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing, yaitu :

1) Bagian Tata Usaha

Penyusunan anggaran di bagian Tata Usaha meliputi Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Belanja Modal. Penganggaran hanya terpusat pada kegiatan rutin kantor, seperti gaji pegawai dan biaya operasional kantor sehingga setiap tahunnya kegiatan yang dianggarkan sama kecuali belanja modal.

2) Subdis Bina Keolahragaan

Penyusunan anggaran di subdis bina keolahragaan hanya meliputi belanja langsung karena kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat pelayanan publik yang bergerak di bidang olahraga.

3) Subdis Bina Kepemudaan

Penyusunan anggaran di subdis bina kepemudaan sama dengan subdis bina keolahragaan yaitu belanja langsung dan bergerak di bidang kepemudaan.

4) Subdis Sarana/ Prasarana

Penyusunan anggaran di subdis sarana/ prasarana meliputi belanja langsung dan belanja modal karena alokasi anggaran hampir semua adalah pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan. Selanjutnya anggaran setiap subdis dikumpulkan dan digabung menjadi satu, kemudian Kasubbag Keuangan bersama tim pembuat anggaran Disporasu akan

memeriksa dan memverifikasi setiap anggaran dengan memperhatikan kode rekening, jumlah anggaran dan penempatan anggaran sehingga tidak melebihi dari anggaran masing-masing kegiatan.

4.1.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang berfungsi dalam membuat dan sekaligus juga pelaksana dalam kebijakan keolahragaan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, lembaga yang dimaksud adalah lembaga yang berhubungan atau mengurus masalah keolahragaan, dalam hal ini peneliti mengambil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dan Disdikpora Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penentu kebijakan di Daerah Provinsi Sumatera Utara. Segala bentuk kebijakan yang dibuat di Provinsi Sumatera Utara berasal dari BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, termasuk kebijakan yang berhubungan dengan keolahragaan. Dispora Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pembinaan olahraga pendidikan serta seluruh urusan mengenai olahraga pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. KONI Provinsi Sumatera Utara adalah organisasi olahraga yang bertugas dalam penyelenggaraan serta pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Sumatera Utara, KONI merupakan organisasi yang menjadi induk dari pengurus cabang olahraga. Sehingga KONI

Provinsi Sumatera Utara berfungsi bertanggung jawab dalam pengembangan olahraga prestasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. KONI bertanggung jawab dalam penyelenggaraan olahraga prestasi serta bertanggung jawab dalam menyiapkan atlet-atlet yang akan dikirim ke tingkat nasional membawa nama Provinsi Sumatera Utara.

Olahraga di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Adapun misi Dispora Sumatera Utara yaitu : (1) mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda, (2) mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, (3) berwawasan kebangsaan serta peduli lingkungan, membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian yang tinggi, (4) meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan terpadu, (5) meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, (6) meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan dan (7) meningkatkan kemitraan antar pemerintah dan masyarakat industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

Dalam sebuah penetapan kebijakan publik harus didasarkan pada landasan yang kuat dalam hal ini undang-undang, agar dalam penetapannya memiliki landasan yang kuat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kebijakan keolahragaan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah RI nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan keolahragaan, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan keolahragaan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No.24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.

Dasar tertinggi pelaksanaan keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara adalah Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan nasional yang menyebutkan dalam pasal 12 ayat 2 bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan di daerah. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 pasal 13 ayat 2 menyebut bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Kebijakan harus memiliki arah yang jelas agar penerapan kepada masyarakat menjadi jelas dan efektif, arah kebijakan yang jelas juga berfungsi untuk menentukan dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi peningkatan prestasi olahraga di Sumatera Utara dengan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat lokal, nasional, dan regional, dilaksanakan melalui 14 (empat belas) strategi :

1. Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, yaitu:
 - a) Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan antar tingkat pemerintahan daerah;

- b) Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
 - c) Penataan dan pengembangan manajemen keolahragaan potensi sumberdaya olahraga nasional dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, yaitu:
- a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; serta
 - b) Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.
3. Pengelolaan Keolahragaan, yaitu:
- a) Pemberdayaan dan pengembangan induk organisasi cabang olahraga, klub olahraga, sanggar olahraga, sekolah khusus olahraga, dan sentra pembinaan olahraga;
 - b) Pemassalan dan pembudayaan olahraga di masyarakat; serta
 - c) Peningkatan bibit olahragawan dan cabang olahraga unggulan.
4. Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, yaitu:
- a) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat daerah dan nasional dalam rangka penguatan fondasi bangunan olahraga nasional; serta
 - b) Fasilitasi olahraga di tingkat internasional keikutsertaan dan penyelenggaraan kejuaraan
5. Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, yaitu:
- a) Peningkatan kemampuan manajemen pembina olahraga;
 - b) Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga keolahragaan, termasuk tenaga teknis penyelenggaraan kejuaraan olahraga; serta
 - c) Pembinaan olahragawan andalan nasional.

6. Pemberdayaan Olahraga Profesional, yaitu:
 - a) Pembinaan organisasi olahraga profesional dan pengembangan tenaga profesional keolahragaan; serta
 - b) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
7. Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga, yaitu:
 - a) Inventarisasi dan penetapan prasarana olahraga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan; serta
 - b) Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
8. Pengembangan Iptek Keolahragaan, yaitu:
 - a) Pengembangan pengkajian dan perintisan IPTEK terapan keolahragaan; serta
 - b) Pemanfaatan iptek dan kesehatan olahraga.
9. Peran Serta Masyarakat, yaitu:
 - a) Promosi kegiatan pemerintah dalam pelayanan keolahragaan;
 - b) Mediasi pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan pelayanan kegiatan olahraga; serta
 - c) Advokasi kemitraan masyarakat pada program pemerintah di bidang keolahragaan, termasuk apresiasi dan penghargaan.
10. Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, yaitu:
 - a) Pengembangan sistem informasi keolahragaan; serta
 - b) Kerjasama pelayanan informasi dan pengelolaan museum olahraga nasional masyarakat dalam berperan sebagai sumber.

11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, yaitu:
 - a) Pengembangan produksi, jual beli, atau penyewaan prasarana dan sarana olahraga, serta jasa penjualan kegiatan olahraga secara profesional, dalam rangka pengembangan industri olahraga; serta
 - b) Peningkatan fasilitasi dan kemitraan melakukan usaha jasa industri olahraga dengan membentuk badan usaha serta memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga nasional.
12. Pengembangan Standar Nasional Keolahragaan, yaitu:
 - a) Pengembangan standar kompetensi, kelayakan, dan pelayanan minimal bidang keolahragaan, serta pedoman standardisasi keolahragaan nasional;
 - b) Penyiapan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK);
 - c) Penetapan, pencapaian standardisasi bidang keolahragaan;
 - d) Pengembangan pedoman dan perintisan kegiatan akreditasi dan sertifikasi bidang keolahragaan.
13. Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping, yaitu:
 - a) Fasilitasi organisasi cabang olahraga;
 - b) Peningkatan pengawasan doping dalam olahraga;
 - c) Kampanye anti doping dan penyadaran pelaku olahraga akan bahaya penggunaan doping.
14. Pemberian Penghargaan Keolahragaan, yaitu:
 - a) Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga berprestasi, serta organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berjasa dalam memajukan olahraga;

- b) Pemberian apresiasi dan penghargaan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, atau perseorangan masyarakat dalam konsep dan perintisan pembentukan Badan peningkatan, pemantauan, dan pelaporan pengembangan peraturan doping pada induk.

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga di Sumatera Utara bertujuan untuk mengembangkan dan menyerasikan berbagai kebijakan pembangunan olahraga dan memperkuat kelembagaan olahraga di tingkat nasional dan daerah; meningkatkan jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga. Sasaran program adalah meningkatkan analisis dan kajian manajemen dan prestasi olahraga baik nasional maupun daerah. Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Pembinaan Sekolah Sepak Bola (SSB) di Sumatera Utara
2. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Karate.
3. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Atlitik.
4. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Tinju.
5. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Pencak Silat.
6. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Gulat.
7. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Wushu.
8. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Tennis Meja.
9. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Renang.
10. Workshop Tata Kelola Organisasi Olahraga.
11. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Disabilitas di Sumatera Utara.

12. Penataran Pelatih Cabang Olahraga Tarung Drajat di Sumatera Utara.
13. Pelatihan pelatih Cabang Olahraga Pencak silat, Takraw dan Tenis meja Pondok Pesantren.
14. Penataran Wasit Cabang Olahraga Bola Voli dan Tenis Meja Se- Sumut.
15. Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).
16. Pelatihan Instruktur Pusat Kebugaran.
17. Pengelolaan Klinik Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
18. Pengelolaan Peningkatan Mutu SDM Tenaga Keolahragaan Prov.Sumut.
19. Sosialisasi Standarisasi Keolahragaan.
20. Bimbingan Teknis Tentang Promosi Olahraga Prestasi.
21. Workshop Manajemen Pembina Olahraga dalam rangka Hari jadi Provinsi.
22. Kegiatan Olahraga dalam rangka Hari jadi Provinsi Sumatera Utara.
23. Musprov BAPOPSI Se-Sumatera Utara.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan peserta didik, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat dan olahraga tradisional; meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini; dan mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga pada berbagai macam even baik nasional maupun internasional.

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya kebugaran kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya prestasi belajar, prestasi olahraga, dan

produktivitas kerja; (3) memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga; (4) meningkatnya pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat luas; (5) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga dalam pelaksanaan pemanduan dan pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga; (6) meningkatnya prestasi olahragawan, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional, termasuk olahragawan penyandang cacat; dan (7) meningkatnya dukungan dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Seleksi Atlit PPLP Provinsi Sumatera Utara.
2. Kegiatan Olahraga dan Apel Pemberian Penghargaan Dalam Rangka HAORNAS.
3. Persiapan dan Pengiriman Atlit Pelajar Sumatera Utara mengikuti POPWIL 2018 ke Aceh.
4. Pembinaan Atlit PPLP Provinsi Sumatera Utara.
5. Pembinaan Atlit Cabang Olahraga di PPLPD Provsu.
6. Pembinaan Atlit PPLM Sumatera Utara.
7. Kejuaraan Sepak Bola Liga Pendidikan Indonesia Sumatera Utara.
8. Kejuaraan Solubolon (Dragon Boat) Sumut International.
9. Kejuaraan Karate se Sumatera Utara.
10. Kejuaraan Bola Volly antar pelajar SMA/SMK Sumatera Utara.
11. Kejuaraan Futsal Pelajar se-Sumatera Utara.
12. Kejuaraan Catur Pelajar se-Sumatera Utara.

13. Kejuaraan Tenis Meja Pelajar Se-Sumatera Utara.
14. Kejuaraan Bola Basket Se-Sumatera Utara.
15. Kejuaraan Tenis Lapangan Se-Sumatera Utara.
16. Kejuaraan Bulu Tangkis Pelajar Se-Sumatera Utara.
17. Kejuaraan Renang Pelajar Se-Sumatera Utara.
18. Kejuaraan Tinju Pelajar Se-Sumatera Utara.
19. Lomba lari 10 K dan 5 K Sumatera Utara.
20. Pemberian Penghargaan bagi insan olahraga yang berprestasi.
21. Pelaksanaan POPDASU.
22. Kejuaraan Senam Kebugaran Se-Sumatera Utara.
23. Invitasi Olahraga Tradisional Se-Sumatera Utara.
24. Kejuaraan Rakit Tradisional Se-Sumatera Utara.
25. Test Kebugaran ASN.
26. Kejuaraan Panjat Tebing se-Sumatera Utara
27. Kejuaraan Sepak Bola U-17 se-Sumatera Utara
28. Kejuaraan Gulat Pelajar Se-Sumatera Utara
29. Seleksi dan Pengiriman Atlit PORNAS ke-V tahun 2018.
30. Sosialisasi Pemberian Penghargaan Olahraga ke Kab/Kota se-Sumut.
31. Kejuaraan Street Soccer, AirSoftgun, Freestyle BMX dan Freestyle Soccer.
32. Kejuaraan Layang-Layang se- Sumatera Utara.
33. Festival otomotif.
34. Gerak Jalan hari Pers Nasional (HPN) ke- 72.
35. Kejuaraan Panahan SIWO PWI Sumatera Utara.
36. Kejuaraan Nasional Gulat antar PPLP se-Indonesia.

37. Kejuaraan Joker Karo SIWO PWI Sumatera Utara.
38. Kejuaraan Futsal antar Instansi.
39. Pekan Olahraga Pelajar Cacat Sumatera Utara.
40. Pelaksanaan POSPEDASU.
41. Pekan Olahraga Pemuda Hizbul Wathon Sumatera Utara (PORHW).
42. Pertandingan Olahraga Forkopimdasu.
43. Kejuaraan Marching Band Sumatera Utara.
44. Penyebaran Informasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga melalui majalah Olahraga.
45. Pembuatan dan pemasangan Kerangka Baliho Pemuda dan Olahraga Sumut.
46. Persiapan dan pelaksanaan bidding Tuan rumah PON XXI tahun 2024 di Sumatera Utara.
47. Kejuaraan Pencak silat Sumatera Utara.
48. Balap sepeda "Tour de Toba".
49. Kejuaraan Bilyard Sumatera Utara.
50. Kejuaraan Sepatu Roda Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar arah pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Karenanya, arah pembangunan keolahragaan di daerah merupakan penjabaran atau rincian dari arah pembangunan keolahragaan nasional. Sehingga

arah kebijakan di daerah tidak bertentangan dengan arah pembangunan olahraga nasional.

Subtansi kebijakan olahraga merupakan tindakan yang harus dilakukan dan dijaga secara bersama-sama, baik dari pemerintah atau kelompok sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai pihak yang terkena kebijakan, agar kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dewi (2016:65) menjelaskan bahwa substansi kebijakan adalah membuat atau melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan yang dilakukan pemerintah, atau kelompok, atau masyarakat yang bersama-sama untuk mengatur dan menguasai yang kemudian menjalankan kebijakan publik.

Berikut wawancara penulis dengan dengan Bapak Kadispora Provinsi Sumatera Utara H. Baharuddin, S. SH, M.Si, mengatakan :

“... peningkatan prestasi atlit di Sumatera Utara hanya dapat dilakukan dengan adanya penyelenggaraan olahraga daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, pendanaan olahraga yang baik, pembangunan sarana dan prasarana olahraga daerah, pemberian penghargaan olahraga serta pengawasan dan evaluasi olahraga di Provinsi Sumatera Utara.”

4.1.3. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera

Adapun implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi atlit Sumatera Utara dilakukan dengan penyelenggaraan berbagai event olahraga di tingkat provinsi Sumatera Utara, pembinaan dan pengembangan olahraga, pendanaan, pembangunan sarana dan prasana olahraga, pemberian penghargaan olahraga, serta pengawasan dan evalusi olahraga di Provinsi Sumatera Utara.

4.1.3.1. Penyelenggaraan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara komitmen dengan kegiatan olahraga karena olahraga adalah kegiatan yang sangat penting untuk menjaga kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu, olahraga rutin dan terstruktur sangat dianjurkan untuk dilakukan kepada setiap orang.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 bagian yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Ketiga bagian tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing, untuk olahraga pendidikan berada di bawah tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (UPT Kebakatan Olahraga) yang berada di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, untuk olahraga rekreasi berada dibawah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia dan olahraga prestasi berada di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasi Pendidikan dan Sentra Olahraga Dispora Provinsi Sumatera Utara Ibu Dahliana, SH., M.Si sebagai berikut:

".... Pola olahraga pendidikan di Provinsi Sumatera Utara berjenjang dari SD, SMP dan SMA dalam penyelenggaraannya, terdapat beberapa kejuaraan yang diselenggarakan untuk menunjang olahraga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelaksanaan kejuaraan yang rutin seperti POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) diharapkan dapat menjalin bibit atlet-atlit di Provinsi Sumatera Utara".

4.1.3.2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara

a. Pembinaan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki pembinaan olahraga yang terstruktur dan berjenjang, pembinaan yang dilakukan lebih fokus ke pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi. Pada olahraga pendidikan memiliki program sebagai berikut: “pembinaan yang dimiliki PEMDA adalah Pembinaan atlet berbakat (PAB) dan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) dengan 9 cabang olahraga”. Kesembilan cabang olahraga yang akan dibina oleh PEMDA Provinsi Sumatera Utara yaitu : atletik, karate, wushu, gulat, judo, taekwondo, pencak silat, bola voli, dan sepak bola. Pemilihan atlet yang masuk dalam pembinaan atlet berbakat ini dilakukan dengan seleksi yang dilakukan secara bersama-sama dari tes umum hingga tes sesuai kecabangan masing-masing, pembinaan dilakukan selama 5 bulan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Utara akan menggelar Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) untuk mempersiapkan atlet menghadapi gelaran akbar PON 2020 di Papua. Sebanyak 182 atlet yang mengikuti program yang digelar oleh KONI tersebut yang berasal dari 28 cabang olahraga. Adapun 28 cabang olahraga yang masuk dalam program pelatda PONKONI Sumut adalah: atletik, angkat besi, angkat berat, bermotor, sepatu roda, renang serta renang perairan terbuka (*open water*), tinju, muaythai, gulat, karate, wushu, taekwondo, pencak silat, loncat indah, panahan, biliar, menembak, voli indoor, sepak takraw, bulu tangkis, bola basket 3x3, futsal, hoki indoor, sepak

bola, catur, senam, tarung derajat, dan Dayung. Selain menggelar latihan sesuai cabang olahraga masing-masing, KONI juga menggelar latihan bersama.

b. Pengembangan Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara

Pengembangan olahraga yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara banyak terfokus kepada melakukan penataran atau mengirim pelatih dan juga wasit untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik yang nasional ataupun internasional. KONI mengirimkan wasit dan pelatih untuk mengikuti pelatihan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kualitas wasit atau pelatih yang baik akan menunjang perkembangan olahraga di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan lain yang dilakukan yaitu pada pada ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini diterapkan untuk kepelatihan walaupun peralatan yang digunakan masih kurang lengkap, serta digunakan untuk program monitoring dan evaluasi.

4.1.3.3. Pendanaan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Sumber utama pendanaan olahraga PEMDA Provinsi Sumatera Utara berasal dari APBD dan ada dana anggaran khusus dari kementerian. Untuk sumber dana ada dari APBD provinsi, APBD Kabupaten, DAK (Dana Anggaran Khusus) dari kementerian, serta ada dana hibah dari instansi-instansi terkait, untuk menambah pendanaan lembaga di bawah PEMDA Provinsi Sumatera Utara mendapatkan tambahan dari donatur tidak tetap dan dari pihak ketiga. Namun untuk pihak ketiga masih sangat terbatas karena di Sumatera Utara pihak swasta yang menjadi pihak ketiga masih cukup terbatas. Kebutuhan pendanaan juga berbeda setiap tahunnya disesuaikan dengan event yang akan diikuti, semakin

dekat dengan event besar maka dana yang diperlukan untuk persiapan lebih besar.

4.1.3.4. Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara memiliki sarana dan prasarana dalam bentuk gedung atau tempat latihan belum cukup memadai. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara belum memiliki stadion, tetapi sudah dianggarkan pembangunan Sport Centre Sumut seluas 300 hektar yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, lokasinya berdekatan dengan Bandara Kualanamu International Airport (KNIA). Pembangunannya sudah mulai dibangun mulai bulan Januari 2020. Selain itu, di lokasi yang sama juga bakal dibangun kolam renang bertaraf internasional dan infrastruktur olahraga berupa sport center. Ini program dinas untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 mendatang, di mana Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah.

Selain itu juga Pemda Sumatera Utara juga menggunakan sarana dan prasaran olahraga yang terdapat di Universitas Negeri Medan. Semua sarana tersebut sudah berstandar, ada yang standar nasional dan ada yang standar internasional. Selain sarana dan prasarana dalam bentuk tempat latihan PEMDA Sumatera Utara juga mempunyai sarana dan prasarana dalam bentuk alat latihan yang diberikan kepada cabang olahraga masing-masing.

4.1.3.5. Penghargaan Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Perhatian terhadap atlit berprestasi yang dilakukan PEMDA Provinsi Sumatera Utara sudah maksimal. Setiap akhir tahun PEMDA Provinsi Sumatera

Utara memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi minimal nasional. Penghargaan untuk atlet pelajar akan mendapat piagam yang dapat digunakan untuk menambah nilai, serta untuk atlet yang berprestasi minimal Sea Games akan mendapat kemudahan menjadi PNS. Setiap tahun ada penghargaan berupa uang pembinaan setiap ada *multi event* dan hampir setiap tahun ada penghargaan yang diberikan PEMDA Provinsi Sumatera Utara.

Pemberian penghargaan berupa uang pembinaan atau bonus dan ada yang berupa piagam penghargaan yang bisa digunakan untuk menambah nilai, untuk piagam penghargaan yang dapat menambah nilai lebih dikhususkan untuk atlet dari olahraga pendidikan. Dari olahraga prestasi penghargaan juga diberikan setiap tahun untuk atlet yang mewakili Provinsi Sumatera Utara atau mewakili Negara dalam ajang multievent resmi seperti Sea Games, Asian Games atau Olimpiade.

4.1.3.6. Pengawasan dan Evaluasi Olahraga Provinsi Sumatera Utara

Dalam upaya pembangunan keolahragaan perlu adanya sebuah pengawasan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. PEMDA Provinsi Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap olahraga pada olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, pada olahraga pendidikan pengawasan masih belum berjalan dengan efektif, pengawasan masih sering diserahkan kepada masing-masing cabang olahraga, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (UPT Kebakatan Olahraga) selaku penanggung jawab masih kurang dalam menjalankan pengawasan terhadap olahraga pendidikan. Olahraga prestasi memiliki

pengawasan yang lebih baik. Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai induk olahraga prestasi memiliki program monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk atlet dan juga pelatih, serta pengawasan untuk pola latihan, pelaksanaan latihan dan sarana dan prasarana apakah dalam kondisi baik atau perlu ada perbaikan atau penggantian.

Evaluasi juga belum maksimal pada olahraga pendidikan, evaluasi yang seharusnya menjadi acuan masih belum berjalan efektif. Pada olahraga prestasi, sudah evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh seperti dilakukan setelah terselenggarakan PON dilakukan secara makro seluruh cabang olahraga. Selain evaluasi setelah event juga ada evaluasi dalam bentuk RAT (rapat anggota tahunan) dilakukan evaluasi tidak hanya prestasi namun menyeluruh termasuk organisasi. Evaluasi lebih berjalan efektif pada olahraga prestasi, evaluasi dilakukan setiap tahun dalam rapat anggota tahunan serta dilakukan setelah mengikuti event seperti PON, dan dilakukan secara menyeluruh secara makro.

Dari hasil implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara diperoleh prestasi keolahragaan atlet asal Sumatera Utara yang merupakan output dari implementasi kebijakan yang dilakukan. Prestasi atlet ini terdiri dari prestasi atlet di event nasional maupun internasional yang dapat dilihat dari perolehan medali dari setiap cabang olahraga yang diwakili. Prestasi keolahragaan yang dicapai atlet-atlet dari Sumatera Utara baik event Nasional maupun Internasional pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 4.1. Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2017

No	Event Nasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1.	Kejurnas Antar PPLP, PPLD/ SKO	Gulat, Sepak Bola, Atlitik, Tinju, Pencak Silat, Karate	2	7	7	16
2.	Kejurnas Mendagri	Karate	1	-	2	3
3.	Indonesia Open Soto	Karate	2	1	-	3
4.	POPNAS	Atlitik, Senam, Tinju, Gulat, Taekwondo, Angkat Besi, Karate, Bulutangkis, Tarung Derajat.	4	10	16	30
5.	Kejurnas	Petanque, Wushu, Gulat, Tinju, Billiard, Taekwondo, Angkat Besi, Angkat Berat, Atlitik, Dance Sport, Karate, Anggar, Bowling, Tarung Derajat, Pencak Silat	24	18	28	70
6.	POMNAS Makassar	Atlitik, Karate, Pencak Silat, Renang, Tarung Derajat, Petanque, Kempo	7	8	15	30
7.	Kejurnas NPC III Bandung	Atlitik, Bulutangkis, Renang	5	1	1	7
8.	Peparnas VIII Solo	Atlitik	1	-	1	2
J u m l a h			46	45	70	161

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa prestasi pelajar pada tahun 2017 menyumbangkan 46 medali emas, 45 medali perak dan 70 medali perunggu. Prestasi atlit pelajar ini sudah cukup baik dengan raihan medali 161. Prestasi atlit Sumatera Utara di even internasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2. Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2017

No	Event Internasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1.	Asian School Country Championship Hongkong	Atlitik	1	-	1	2
2.	Asian Para Games 9 th Malaysia	Angkat Berat	2	-	1	3
3.	Sea Games XXIX Kuala Lumpur	Karate, Billiard, Wushu, Bowling, Tinju, Polo Air, Atlitik	4	4	6	14
J u m l a h			7	4	8	19

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Tabel 4.3. Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2018

No	Event Nasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1.	Kejurnas Antar PPLP, PPLD/ SKO	Karate, Pencak Silat, Atlitik, Judo, Volly, Taekwando	5	6	12	23
2.	Kejurnas	Tinju, Karate, Judo, taekwando senior usia 23, Tinju Elite, Tinju junior youth, Wushu, Yong Moo Do, Angkat besi, Atlitik, Billiar	26	27	47	105
3.	PORWIL I Aceh	Tinju, Taekwondo, Gulat	21	10	9	40
J u m l a h			52	43	68	163

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Tabel 4.4. Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2018

No	Event Internasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1.	Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang	Karate dan Wushu	1	-	1	2
2.	Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang	Atlitik, Catur, Balap Sepeda	6	1	9	16
J u m l a h			7	1	10	18

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Melihat dari jumlah atlit yang dibina oleh provinsi Sumatera Utara pada Program Sumut Emas (PSE) berjumlah 61 atlit dan pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) berjumlah 104 atlit. Maka hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang signifikan terlihat di tabel prestasi atlit pada kejuaraan nasional dan internasional di atas, pada tahun 2017 memperoleh 180 medali (53 emas, 49 perak dan 78 perunggu) sedangkan prestasi atlit pada tahun 2018 memperoleh 181 Medali (59 emas, 44 perak dan 78 perunggu).

Prestasi atlit Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Prestasi Atlit Pelajar Sumatera Utara di Event Nasional pada tahun 2019

No	Event Nasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1	Kejurnas Antar PPLP /PPLM/PPLPD/PPLPD, POPNAS, Timnas U-19	Atlitik, Taekwondo, PencakSilat, Panahan, TarungDerajat, AngkatBesi, Judo, Karate, BuluTangkis, Sepak Bola	10	9	14	33
2	POPNAS	Atlitik, Taekwondo, PencakSilat, Panahan, TarungDerajat, AngkatBesi, Judo, Karate, Bulutangkis	7	3	18	28
3	POSPENAS	Atlitik, Futsal, PencakSilat, Seni	4	10	14	28
4	PEPAPERNAS	Atlitik, Catur	3	7	2	12
5	NPC SUMUT	Atlitik, AngkatBesi, Renang, TenisMeja	19	8	2	29
J u m l a h			53	37	50	130

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Tabel 4.6. Prestasi Atlit Sumatera Utara di Event Internasional pada tahun 2019

No	Event Internasional	Cabang Olahraga	Medali			Jumlah
			Emas	Perak	Perunggu	
1	Asian Games XVIII 2018 di Jakarta dan Palembang	Karate dan Wushu	1	-	1	2
2	Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang	Atlitik, Catur, Balap Sepeda	6	1	9	16
J u m l a h			7	1	10	18

Sumber : Dispora Provinsi Sumatera Utara (2020)

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan prestasi atlit Sumatera Utara yang bertanding di event nasional dengan raihan 53 emas, 37 perak dan 50 perunggu dengan total medali 130. Pada event internasional, para atlit Sumatera Utara dapat mempertahankan prestasi yang diraihinya pada tahun 2018 dengan raihan 7 medali emas, 1 perak dan 10 perunggu dengan total medali 18.

4.1.4. Kendala yang Dihadapi dalam Peningkatan Prestasi Atlet

a. Pendanaan

Menurut UU Nomor 3 Tahun 2005 pembinaan olahraga prestasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibantu pelaksanaannya oleh KONI Daerah. Pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator dan penyandang dana pembinaan olahraga prestasi, sedangkan KONI daerah sebagai pihak yang menjalankan pembinaan olahraga tersebut. Kesemuanya melaksanakan program dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pelaksana. Mengenai penganggarannya ditetapkan besarnya sesuai dengan program, urgensi, dan target sasaran yang akan dicapai misalnya untuk kepentingan PON maupun kejujuda. Besarnya anggaran sangat mempengaruhi pembinaan atlet di daerah yang akan mempengaruhi prestasi atlet. Minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan kendala yang paling utama yang dihadapi dalam peningkatan prestasi atlet. Adapun jumlah anggaran yang diberikan pemerintah terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 4.7. Jumlah Anggaran Pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara dari Tahun 2017, 2018, dan 2019

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Persentase Tidak Terealisasi (%)
31 Desember 2017	3.458.680.000	3.408.945.000	98,56	1,44
31 Desember 2018	5.450.650.000	5.380.550.000	98,71	1,29
31 Desember 2019	7.540.560.000	7.456.777.000	98,89	1,11

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara (2020)

Untuk tahun 2017 anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3.458.680.000 sedangkan realisasinya sebesar

Rp 3.408.945.000 dan mempunyai persentase 98,56 %. Pada tahun 2018 anggaran pembinaan Dinas Pemuda dan Olahraga ditingkatkan menjadi Rp 5.450.650.000 sedangkan realisasinya meningkat sebesar Rp. 5.380.550.000 persentase anggarannya 98,71 %. Pada untuk tahun 2019 anggaran yang diberikan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap para atlitnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 7.540.560.000, sedangkan realisasinya meningkat sebesar Rp 7.456.777.000 dan persentase anggaran sebesar 98,89 %.

Kendala klasik yang masih tetap menjadi kendala utama dalam peningkatan prestasi atlit adalah dana. Sumber pendanaan yang masih sangat minim serta alokasi dan pemanfaatannya yang belum optimal menjadi kendala utama. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana untuk pembinaan Olahraga tidak hanya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tetapi juga dikelola oleh pihak. Dalam mengelola dana untuk proses perbaikan ataupun peningkatan prestasi olahraga di provinsi dalam hal ini pembagiannya tidak hanya pemerintah yang mengetahui dan mengelola dana olahraga itu sendiri, tetapi juga memberikan kepada pihak KONI Provinsi sebagai Induk olahraga dengan maksud bahwa pihak KONI lebih mengetahui secara teknis tentang latihan atlet, sehingga pengucuran dananya bisa tepat sasaran. Dana yang ada untuk pembinaan olahraga di Provinsi Sumatera Utara merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat secara bersama-sama.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Sebagaimana diketahui bersama bahwa untuk mencapai sebuah prestasi dibutuhkan pelatihan terhadap atlet, dan untuk menunjang pelatihan maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai Provinsi Sumatera Utara belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan masih dalam tahap pembangunan. Secara garis besar hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Provinsi Sumatera Utara belumlah memadai, padahal di dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional BAB XI mengenai Prasarana dan Sarana Olahraga dijelaskan sebagai berikut: Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga; Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standard dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat. Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah

dan pemerintah daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau persetujuan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Sumatera Utara memang masih jauh dari kebutuhan atlet. Tidak sedikit cabang olahraga yang tidak memiliki fasilitas atau tempat untuk melaksanakan latihan dan harus menumpang pada fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta atau perguruan tinggi. Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan untuk pengadaan ataupun perbaikan fasilitas olahraga di Provinsi Sumatera Utara. Dalam realitasnya untuk membuat sebuah lapangan membutuhkan dana yang tidak sedikit terlebih lagi untuk mengadakan gedung olahraga (GOR). Pengadaan gedung olahraga merupakan konsentrasi Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang sudah dibangun di daerah Kabupaten Deli Serdang. Sarana dan prasarana yang ada di Provinsi Sumatera Utara memang masih jauh dari harapan semua pihak, tidak hanya tuntutan atlet dan pelatih, pemerintah dalam hal ini gubernur Sumatera Utara juga mengharapkan kondisi yang sama.

c. Pengawasan

Pengawasan dalam bidang olahraga diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja setiap elemen yang terkait dengan peningkatan prestasi olahraga. Atlet dan pelatih sesungguhnya berharap selain dari adanya sarana dan prasarana yang baik, mereka mengharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan perhatiannya dengan turun langsung melihat kondisi perkembangan olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah

terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peraih prestasi olahraga ini. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat sudah seharusnya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Sistem pengawasan yang dilaksanakan haruslah berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Disamping ketiga kendala di atas kendala-kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam peningkatan prestasi atlet adalah proses seleksi atlet yang kurang profesional, pelatih kurang terlibat dalam proses kepelatihan, kurangnya seminar dan workshop untuk peralatan latihan, serta kurangnya pengalaman bertanding yang disebabkan oleh jarang mengikuti even-even olahraga yang besar.

4.1.5. Evaluasi Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlet

Untuk melihat dan mengevaluasi hasil pembinaan, perlu memberikan uji coba dengan melakukan kompetisi dan *try out* baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan mengukur kemampuan bertanding/berlomba dan kematangan sebagai pembentukan teknik, fisik, dan mental bertanding. Tetapi perlu diingat bahwa aktivitas komponen-komponen di atas bisa berjalan apabila ditunjang oleh pendanaan yang profesional serta penggunaannya harus dengan penuh tanggung jawab.

Dukungan pendanaan oleh pemerintah daerah digunakan untuk operasional organisasi dan pembinaan prestasi seperti pembelian alat tulis untuk kesekretariatan, pembelian perlengkapan latihan seperti stick, bola, perawatan lapangan, pelaksanaan program latihan, melakukan ujicoba *try in* dan *try out*, serta mengirim tim untuk mengikuti kejuaraan baik kejuaraan di tingkat lokal hingga

nasional maupun ke luar negeri. Disamping itu daerah juga menggunakan dana yang didapatkan untuk memutar kompetisi internal, mengadakan penataran baik untuk pelatih dan wasit. Dana tersebut juga digunakan untuk mengirim atlet mengikuti seleksi daerah sebagai persiapan mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas).

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Kebijakan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan upaya menjalankan segenap fungsi dan kegiatan pemerintah disebut pemerintahan. Secara *normative*, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah negara modern, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Inilah salah satu ciri sebuah pemerintahan modern yang membedakan dengan sebuah organisasi pemerintahan tradisional yang acuannya bukan *rule of law* tetapi sebuah kekuasaan atau kekuatan (Zaidan, 2013).

Menurut Abdul (2015) ada empat program pemerintah yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan olahraga daerah yaitu 1) program

pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; 2) program pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani; 3) program pemanduan bakat dan pembibitan olahraga; 4) program peningkatan prestasi olahraga. Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut dilakukan secara merata, sistematis dan terpadu untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air dengan menyesuaikan kondisi geografi dan budaya bangsa, serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa sehingga dapat diwujudkan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa yang memiliki kemampuan olahraga yang tangguh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kehidupan dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Seiring dengan hal di atas, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 39, Koni mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, mengordinasikan induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional, melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan menyiapkan, melaksanakan, dan mengordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional.

Pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Dispora dan KONI. Ketiga unsur ini merupakan unsur pokok terselenggaranya pembinaan olahraga prestasi di suatu daerah, tanpa campur tangan pemerintah, olahraga prestasi tidak akan berjalan secara efektif karena pemerintah adalah sebagai penyupport dalam sarana prasarana, dan pendanaan

dalam pembinaan olahraga prestasi. Dengan adanya pemerintah dan pengambilan kebijakan yang tepat akan membawa suatu kemajuan di dalam pembinaan olahraga prestasi di suatu daerah.

Penerapan kebijakan publik akan membawa dampak yang timbul akibat penerapan kebijakan tersebut. Dampak merupakan akibat lebih jauh dari pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan (Subarsono, 2013). Begitupun dengan kebijakan keolahragaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ini juga menimbulkan berbagai dampak.

Dispora Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi “Terwujudnya pemuda dan masyarakat olahraga sumatera utara yang berwawasan, berbangsa, terampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa”

Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi dan kreatifitas pemuda.
2. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, berwawasan kebangsaan serta peduli lingkungan.
3. Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian yang tinggi.
4. Meningkatkan peran, fungsi, dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan terpadu.
5. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.

6. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan.
7. Meningkatkan kemitraan antar pemerintah dan masyarakat industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Sumatera Utara.

Secara misi olahraga menempati urutan ke-5, 6 dan 7 dalam misi yang dibuat oleh Dispora Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat diartikan bahwa olahraga belum menjadi prioritas utama dari dinas, sehingga dalam kedudukan olahraga belum sama dengan pendidikan baik dalam prioritas maupun pendanaan.

Penerapan kebijakan olahraga di Provinsi Sumatera Utara, bertujuan memberikan perubahan terhadap kondisi keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih meningkat dalam prestasi, dan akan menimbulkan *feed back* yang akan membawa dampak bagi penerapan kebijakan keolahragaan tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berhasil. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kondisi keolahragaan Provinsi Sumatera sebagai berikut :

4.2.1.1. Dampak Positif Penerapan Kebijakan Keolahragaan

1. Pembinaan Olahraga yang Berjenjang

Pembinaan merupakan bagian yang penting dalam olahraga, untuk menciptakan atlet juara dibutuhkan pembinaan yang baik dan berjenjang dimulai dari usia dini, junior, senior dan elit. Menjadi atlet juara tidak bisa didapatkan secara instan, dibutuhkan pembinaan dan latihan dengan proses yang panjang.

Pembinaan harus dimulai dari pembibitan di usia dini, untuk selanjutnya dibina secara terstruktur dan baik menjadi atlet elit yang menjadi juara. Provinsi Sumatera Utara memiliki program pembinaan yang berjenjang dan memiliki penanggung jawab masing-masing, pembinaan ini bisa dikatakan baik karena ada pembinaan di setiap kategori umur sehingga pembinaan yang dilakukan akan berkesinambungan dan tidak terputus, pembinaan-pembinaan yang dilakukan di olahraga pendidikan dan olahraga prestasi juga didukung dengan program-program pelaksanaan kejuaraan yang rutin atau pengiriman atlet untuk beruji coba sehingga atlet yang sedang dibina juga mendapatkan pengalaman bertanding, yang dapat menguatkan mental bertanding atlet, mental juga sangat berpengaruh untuk prestasi atlet, teknik dan taktik yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh mental yang kuat.

Pembinaan dimulai dari seleksi yang dilakukan untuk mencari atlet yang berpotensi untuk memenangkan medali lalu dilakukan pembinaan berupa pembinaan atlet berbakat (PAB) atau pemusatan latihan daerah (PUSLATDA) yang dilakukan secara bertahap, dalam jangka waktu yang lama dan dengan sistem promosi degradasi. Sistem promosi degradasi ini baik untuk meningkatkan daya juang dan semangat atlet karena jika performa atlet tidak dalam kondisi yang baik dan tidak bisa mempertahankan performa terbaik atlet dapat didegradasi dan digantikan atlet yang lain.

2. Penyelenggaraan Olahraga dan Pengiriman Atlet pada Even yang Rutin

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan olahraga dan mengirimkan atlet-atlet yang dibina untuk mengikuti

kejuaraan resmi yang dilakukan pengurus pusat atau pengurus besar cabang olahraga atau kejuaraan umum jika diperlukan, yang sudah dilakukan secara rutin. Penyelenggaraan ini dapat dijadikan wadah untuk mencari pengalaman atlet binaan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. PEMDA Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan pekan olahraga pelajar daerah (POPDA), pekan olahraga dan seni pondok pesantren daerah (POSPEDA) dan pekan paralimpik pelajar daerah (PEPARPEDA), kejuaraan-kejuaraan tersebut ditujukan untuk olahraga pendidikan. Kejuaraan yang diselenggarakan PEMDA Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan bagus karena 3 kejuaraan tersebut dapat mencakup pelajar dari pondok pesantren serta pelajar dengan kebutuhan khusus atau disabilitas tidak hanya pelajar umum saja, sehingga persaingan yang terjadi lebih baik.

Selain 3 kejuaraan untuk olahraga pendidikan, PEMDA Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan kejuaraan untuk olahraga prestasi yang juga diselenggarakan rutin. Kejuaraan daerah (KEJURDA) rutin diselenggarakan setiap tahun dengan kategori senior dan junior, pekan olahraga daerah (PORDA) dilakukan 2 tahun sekali. Kejuaraan tersebut juga dijadikan ajang seleksi untuk atlet yang akan diikuti sertakan pada pembinaan atlet berbakat (PAB) atau pemusatan latihan daerah (PUSLATDA). Atlet-atlet yang sudah masuk PAB atau PUSLATDA akan dikirimkan untuk mengikuti *try out* atau uji coba untuk persiapan mengikuti *event* akbar seperti pekan olahraga nasional (PON). Penyelenggaraan dan pengiriman yang dilakukan PEMDA Provinsi Sumatera Utara bagus karena atlet-atlet mempunyai wadah untuk berkompetisi dan mencari pengalaman yang banyak guna untuk persiapan event yang ditargetkan PEMDA Provinsi Sumatera Utara.

Selain penyelenggaraan kejuaraan, PEMDA Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan pelatihan atau lisensi untuk wasit dan pelatih, pelatihan ini dilakukan untuk mendukung agar target prestasi dapat tercapai serta mendukung dalam penyelenggaraan kejuaraan. Hal ini bagus karena pelatih dan wasit yang bagus dan berlisensi sangat mendukung prestasi dan kesuksesan kejuaraan.

3. Sarana dan Prasarana yang Semakin Baik dan Berstandar

Sarana dan prasarana berupa gedung atau lapangan yang dimiliki PEMDA Provinsi Sumatera Utara semua sudah berstandar nasional maupun internasional, baik yang sudah berdiri atau yang baru selesai direvitalisasi. Memiliki sarana dan prasarana yang baik dan berstandar sangat bagus untuk menunjang olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang olahraga di Provinsi Sumatera Utara, PEMDA Provinsi Sumatera Utara dapat menyelenggarakan kejuaraan dan atlet juga memiliki tempat untuk berlatih yang sudah berstandar nasional maupun berstandar internasional.

4. Perhatian Pemerintah terhadap Prestasi Atlet Semakin Baik

Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet sudah semakin baik, PEMDA Provinsi Sumatera Utara setiap tahun selalu ada penghargaan terhadap atlet yang berprestasi baik dari olahraga pendidikan maupun dari olahraga prestasi, untuk olahraga pendidikan penghargaan diberikan setiap akhir tahun, atlet yang berprestasi di tingkat nasional membawa nama Daerah Provinsi Sumatera Utara akan mendapat penghargaan berupa uang pembinaan serta sertifikat piagam yang dapat digunakan untuk menambah nilai jika digunakan untuk mendaftar pada jenjang sekolah berikutnya. Untuk olahraga yang bersifat prestasi penghargaan yang diberikan setiap tahun atau setelah mengikuti kejuaraan-kejuaraan besar seperti PON. Penghargaan yang diberikan berupa bonus, serta untuk atlet-atlet

yang berprestasi minimal di *seagames*, akan mendapat jaminan untuk menjadi PNS. Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet sudah sangat meningkat dan sangat bagus, dengan adanya jaminan yang diberikan pemerintah akan membuat atlet lebih fokus dalam berlatih untuk berprestasi, sehingga target-target yang diberikan akan dapat dicapai.

4.2.1.2. Dampak Negatif Penerapan Kebijakan Keolahragaan

1. Kecemburuan Sosial

Penerapan kebijakan keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara ini, di satu sisi membawa dampak positif seperti yang diinginkan, namun di sisi lain menimbulkan dampak lain seperti kecemburuan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Timbulnya kecemburuan sosial disebabkan karena kebijakan yang diambil PEMDA Provinsi Sumatera Utara mengenai, prioritas bantuan yang diberikan kepada pengurus daerah cabang olahraga, sehingga bantuan yang diberikan tidak disama ratakan.

Setelah kebijakan tersebut diterapkan terdapat kecemburuan sosial karena pengurus daerah cabang olahraga yang diprioritaskan mendapat bantuan berupa alat atau dana guna untuk beruji coba, sedangkan pengurus daerah cabang olahraga akan lebih sulit untuk mendapat bantuan dari PEMDA Provinsi Sumatera Utara..

2. Ketergantungan terhadap Kekuatan Dana

Pembinaan dan pengembangan Olahraga merupakan kegiatan yang membutuhkan biaya yang banyak, pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar cukup memakan biaya yang besar. Selain itu, biaya untuk

operasional pengurus daerah cabang olahraga juga membutuhkan biaya yang banyak. Dengan olahraga yang berada di posisi 5, 6 dan 7 dalam misi yang dibuat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka dana yang dikeluarkan untuk urusan olahraga lebih sedikit dari urusan pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana yang besar, harus tergantung dengan kekuatan dana. Dana operasional dan dana bantuan yang diberikan kepada pengurus daerah cabang olahraga diberikan sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki PEMDA Provinsi Sumatera Utara bukan berdasar kebutuhan dari pengurus daerah cabang olahraga.

Berdasarkan pembahasan tersebut penerapan kebijakan keolahragaan PEMDA Provinsi Sumatera Utara, cukup meningkatkan kondisi keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara dengan program-program yang dijalankan. Program pembinaan yang dimiliki PEMDA Provinsi Sumatera Utara sangat bagus karena dengan sistem berjenjang dan dimulai dari usia dini untuk mencari bibit-bibit atlet yang berpotensi menjadi atlet elit nasional maupun internasional. Penyelenggaraan kejuaraan sebagai wadah atlet juga sudah berjalan secara rutin. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki juga bagus, dengan pembangunan Sport Centre Sumut seluas 300 hektar yang terletak di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, lokasinya berdekatan dengan Bandara Kualanamu International Airport (KNIA). Pembangunannya sudah mulai dibangun mulai bulan Januari 2020. Selain itu, di lokasi yang sama juga bakal dibangun kolam renang bertaraf internasional dan infrastruktur olahraga berupa sport center. Ini program dinas untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 mendatang, di mana Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah.

Perhatian pemerintah terhadap prestasi atlet juga lebih membuat atlet menjadi lebih fokus dalam mengejar prestasi karena terdapat jaminan untuk masa depan. Secara umum program-program kebijakan keolahragaan Provinsi Sumatera Utara membawa peningkatan terhadap kondisi keolahragaan PEMDA Provinsi Sumatera Utara, terlihat pada dampak positif lebih banyak dirasakan dari pada dampak negatif.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan prestasi atlet. Hal tersebut tertuang pada Pasal 12 Ayat 1 dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Dalam pasal tersebut menjelaskan beberapa poin terkait kebijakan pemerintah terhadap atlet meliputi:

1. Kebijakan untuk melakukan pengembangan perkumpulan olahraga, seperti organisasi atau klub olahraga.
2. Kebijakan pembuatan pusat olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi keolahragaan.
3. Kebijakan dalam pembinaan prestasi atlet.
4. Kebijakan terhadap pelatihan atau pendidikan atlet.
5. Kebijakan untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang prestasi atlet.
6. Kebijakan pembuatan sistem keolahragaan dan pengembangan bakat atlet.
7. Kebijakan pendirian sistem informasi keolahragaan tentang peningkatan prestasi atlet.
8. Kebijakan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk membangun satu cabang olahraga dengan standar internasional.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kebijakan tentang pembinaan prestasi atlit, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Kebijakan ini berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi atlitnya, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan mengalami berbagai kendala, sehingga proses pembinaan atlit tidak berjalan dengan semestinya, sehingga prestasi atlit Provinsi Sumatera Utara tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu berada di urutan atas dalam peringkat Pekan Olahraga Nasional.

4.2.2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan

Dalam implementasi serangkaian kebijakan pemerintah tentunya tidak bisa dilepaskan dari berbagai dinamika yang ada. Pasang surut atau fluktuatif dari konsistensi pemerintah daerah pun tidak dapat dihindarkan. Begitupun dengan faktor pendorong dan penghambat pastinya mengiringi proses implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan atlit daerah. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yaitu : pendanaan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengawasan.

Menurut Bapak Kadispora Provinsi Sumatera Utara H. Baharuddin, S. SH, M.Si, mengatakan :

“... kurangnya dukungan anggaran terhadap pembinaan atlit dari berbagai cabang olahraga di Provinsi Sumatera Utara berdampak pada raihan prestasi. Minimnya suntikan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat posisi peringkat atlit asal Sumatera Utara di PON di bawah daerah lainnya di Indonesia”

Faktor penghambat meningkatnya sebuah prestasi adalah terbentur di masalah dana yang sudah dimulai dari akarnya. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembinaan, persiapan pra porda, dan juga kelengkapan atlet dan pelatih ke Porda. Sehingga pada akhirnya dana yang diberikan terhadap cabang olahraga sebagai organisasi yang berhubungan langsung dan mengelola kebutuhan para atlet hanya mendapatkan dana yang minim. Potensi atlet dan pelatih yang berkualitas akan terbentur dengan kebutuhan atlet tidak dapat terpenuhi dengan baik apabila dananya minim, tidak hanya itu, target pengadaan fasilitas tempat latihan olahraga juga akan sulit terealisasi.

Disamping pendanaan, sarana dan prasarana merupakan kendala yang cukup besar dihadapi oleh pemerintah daerah. Atlet tanpa sarana dan prasarana tidak akan menghasilkan apa-apa, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana baik itu berupa tempat latihan, kostum, dan alat olahraga yang lainnya bisa menjadi hal yang besar sehingga sebuah latihan tidak dapat dilaksanakan. Dibutuhkan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion dan gedung olahraga yang representatif guna melahirkan atlet berprestasi. Pentingnya sarana dan prasarana olahraga yang diungkapkan oleh pihak pemerintah ternyata belum mampu diadakan secara menyeluruh oleh pihak pemerintah, sehingga kebutuhan atlet akan sarana olahraga dan prasarananya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Masih sangat kurangnya fasilitas untuk para atlet dapat dilihat dari masih banyaknya cabang olahraga yang jarang melaksanakan latihan karena tidak adanya tempat latihan, selain itu ada beberapa cabang olahraga yang menumpang kepada fasilitas yang dimiliki oleh pihak swasta. Dengan kurangnya sarana dan prasarana akan menyebabkan siklus

latihan menjadi tidak teratur, sehingga harapan untuk meraih prestasi yang maksimal akan jauh dari harapan.

Sarana dan prasarananya serta kemajuan di bidang olahraga prestasi harus dapat mengikuti perkembangan zaman, dilakukan secara profesional, cepat dan akurat agar bisa dipakai tepat waktu; dapat melayani serta mengimbangi capaian prestasi tingkat tinggi dan dikerjakan oleh tim pengetes yang profesional, terdidik, berpengalaman serta berdedikasi. Pengetesan dan evaluasi yang tidak profesional dan lambat akan merusak tatanan dan capaian prestasi yang optimal.

Disamping sarana dan prasarana perlu pengawasan pemerintah daerah dalam melihat kondisi perkembangan olahraga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah provinsi diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peraih prestasi olahraga ini. Pemerintah daerah perlu melakukan seminar-seminar dan workshop-workshop yang mendatangkan sejumlah pakar olahraga dari dalam dan luar negeri tampaknya akan menopang prestasi olahraga daerah Sumatera Utara.

Selanjutnya agar cakupan lebih luas dan penyelenggaraan pertandingannya lebih sering dilaksanakan, perlu diperbanyak kejuaraan-kejuaraan yang bersifat terbuka (open), terutama cabang olahraga unggulan daerah, misalnya cabang renang yang diselenggarakan pertandingannya melalui event gubernur atau wakil gubernur, bupati atau walikota diadakan melalui Ketua KONI ataupun Dispora Cup. Dengan semakin banyaknya pertandingan yang dilakukan secara terbuka (open), semakin besar kemungkinan menemukan bibit-bibit unggul. Sejalan

dengan itu perlu dilakukan upaya pemanfaatan dan pengkolaborasi universitas, institut, atau akademi olahraga yang berdomisili di masing-masing daerah untuk melakukan penelitian dan pengembangan hasil temuan atlet-atlet berbakat tersebut agar dapat dibina menjadi atlet-atlet tangguh yang mampu bersaing di ajang pertandingan daerah, nasional, maupun internasional, yang bersama-sama KONIDA melakukan upaya penyegaran dan peningkatan mutu SDM kepelatihan maupun bidang-bidang lain yang berhubungan dengan pembinaan dan permasalahan olahraga.

Pelaksanaan pertandingan antar siswa, antar kelas, dan sekolah dilakukan setelah ulangan maupun ujian selesai. Juara I, II, dan III dibebaskan dari ulangan mata pelajaran olahraga dan masing-masing mendapatkan bonus nilai olahraga 10, 9, dan 8. Bahkan untuk juara I, II, dan III se kabupaten atau kota harus diberi imbalan tambahan, bahwa yang bersangkutan mendapat ID Card dari Pemda dan KONIDA bebas masuk ke gelanggang olahraga yang digeluti indoor dan outdoor dalam kurun waktu satu semester. Dengan demikian, penghargaan yang diberikan menjadi tepat sasaran dan prestasinya di lapangan bisa dijadikan bonus dalam pelajaran olahraga dengan tanpa mengikuti ulangan atau ujian mata pelajaran olahraga dan nilainya diberikan sesuai prestasi yang dicapai pada waktu pertandingan. Dengan demikian, konsentrasinya untuk mata pelajaran lebih bagus dan waktu luang untuk berlatih praktis akan lebih banyak. Hal ini telah dilakukan di negara-negara maju di Eropa dan di Amerika sejak lama. Biasanya anak-anak yang berprestasi di olahraga, juga berprestasi di sekolah. Pertanyaan mengenai pilihan-pilihan olahraga atau sekolah dengan demikian tidak ada lagi.

Universitas-universitas atau institut-institut olahraga pada saat ini umumnya mendidik guru-guru olahraga, sedangkan program kepelatihan yang sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, klub-klub, dan pemusatan latihan jumlahnya sangat minim. Andapun ada programnya belum lama dimulai, sehingga pelatih-pelatih yang saat ini kita miliki umumnya mantan atlet yang melatih berdasarkan pengalaman pribadi tanpa bekal ilmu pengetahuan yang seharusnya dimiliki.

Program yang dibuat lebih banyak atas dasar pengalaman sehingga sulit untuk membuat program yang establish. Hampir tidak ada budaya catat, sehingga kelemahan dan keunggulan atlet binaannya sulit direkap yang mengakibatkan sulitnya membina perkembangan prestasi yang diharapkan, kurang jeli untuk melihat peluang mengatasi musuh di dalam pertandingan yang dihadapi, serta hasil lebih tergantung pada situasi dan kondisi pada saat itu.

Perlawatan ke luar negeri sampai saat ini kebanyakan sampai tingkatan politis saja, sedangkan secara teknis dan profesional masih belum banyak tersentuh. Untuk lebih efektifnya, pada program kerja sama luar negeri selain dilakukan oleh pimpinan pada tataran politisnya, akan lebih efektif jika disertai oleh tim teknis yang akan menjalankan program di Indonesia sesuai dengan bidangnya dan profesionalisme. Untuk sistem *coaching* atau kepelatihan binpres lebih utama diikutsertakan, sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sistem pengetesan *sport science* diikutsertakan sesuai dengan profesi dan bidangnya.

4.2.3. Evaluasi Kebijakan Daerah dalam Peningkatan Prestasi Atlit

Dari berbagai kendala yang dihadapi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam untuk meningkatkan prestasi atlit di Sumatera Utara perlu penerapan kebijakan pemerintah dengan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah daerah dan meningkatkan sinergisitas antar lembaga olahraga, meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi atlit, serta peningkatan pusat pelatihan atlit dan dukungan masyarakat terhadap atlit.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Prestasi Atlit Sumatera Utara (Studi Kasus : Dinas Pemuda dan Olah Raga Sumatera Utara)" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan publik dan dievaluasi secara rutin. Walaupun tidak menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, olahraga di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan baik, hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan olahraga yang terstruktur dengan baik serta ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah Daerah Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kebijakan keolahragaan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah RI nomor 16 tahun 2016 tentang penyelenggaraan keolahragaan, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Strategi peningkatan prestasi atlit di Sumatera Utara dilaksanakan melalui 14 (empat belas) strategi yaitu : (1) Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi, (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, (3) Pengelolaan Keolahragaan, (4) Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan, (5) Pembinaan dan Pengembangan Pelaku Olahraga, (6) Pemberdayaan Olahraga Profesional, (7) Peningkatan Prasarana dan Sarana

Olahraga, (8) Pengembangan Iptek Keolahragaan, (9) Peran Serta Masyarakat, (10). Pengembangan Kerjasama dan Informasi Keolahragaan, (11) Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga, (12) Pengembangan Standar Nasional Keolahragaan, (13) Pencegahan dan Pengawasan Terhadap Doping, (14) Pemberian Penghargaan Keolahragaan.

3. Perhatian terhadap atlit berprestasi yang dilakukan PEMDA Provinsi Sumatera Utara sudah maksimal. Setiap akhir tahun PEMDA Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada atlit berprestasi minimal nasional.
4. Prestasi atlit Sumatera Utara di event nasional dan internasional sudah cukup baik dengan raihan medali yang mengalami peningkatan dari tahun 2017, 2018 dan 2019.
5. Dari berbagai kendala yang dihadapi tersebut peningkatan prestasi atlit di Sumatera Utara dilakukan dengan penerapan kebijakan pemerintah dengan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah daerah dan meningkatkan sinergisitas antar lembaga olahraga, meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi atlit, serta peningkatan pusat pelatihan atlit dan dukungan masyarakat terhadap atlit.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara hendaknya dapat meningkatkan dukungan baik materi maupun non materi dalam

pengembangan olahraga secara menyeluruh agar kondisi keolahragaan Provinsi Sumatera Utara dapat berada dalam kondisi yang terbaik.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara hendaknya merumuskan dan merencanakan untuk mengembangkan olahraga sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Utara agar olahraga mendapat dukungan penuh dan menjadi prioritas.
3. Perlu ditingkatkan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah daerah dan membangun sinergisitas antar lembaga olahraga sehingga dapat lebih meningkatkan prestasi atlit Provinsi Sumatera Utara.
4. Disarankan melakukan penelitian yang lebih lama, dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam, sehingga dapat diketahui permasalahan dan solusi dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Erni. 2017. Implementasi Kebijakan Peningkatan Prestasi Atlit Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Dinas Dan Olahraga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 145-154.
- Erwan A. P. dan R. S. Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gaya Media. Yogyakarta.
- Hamid, P. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Harahap, I. 2018. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlit Nasional. *Journal of Entrepreneurship, Management, and Industry (JEMI)* Volume 1 Nomor 04 – Desember 2018.
- Ilham. 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Olahraga Para Atlit, *Indonesian Scientific Jurnal Database*.70 (Nop). hlm. 53-56. [Online].
- Kristiyanto Agus. 2010. *Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Jasmani & Kepeleatihan Olahraga*. UNS Press. Surakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN*. Yogyakarta.
- Merriam, Sharan B. 2009. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Jossey-Bass. San Francisco.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muhara, A. A. Ihsan dan Suwardi. 2017. Korelasi Prasarana Olahraga Kabupaten Kota Se-Sulawesi Selatan Dengan Perolehan Prestasi Pada Porda XVI Bantaeng. *SPORTIVE: Journal of Physical Education, Sport and Recreation* Volume 1 Nomor 1 September 2017.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, W. B. 2016. *Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga Prestasi*. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Keolahragaan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- Permatasari, W., A. S. Alam dan J. Nas. 2011. Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 7, Nomor 1, Januari 2011 (49-60).
- Sardiman A.M. 2001. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Setiadi, J. dan Nugroho. 2010. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi, Penerbit Prenada Media Grup. Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Sudjana, N. 1989. *Penelitian dan Penilaian*. Sinar Baru. Bandung.
- Sutrisno H. 2005. *Metodologi Reserch*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syah, M. 2010. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Tabrani, R. A. 1991. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Tanzeh A. dan Suyitno. 2006. *Dasar-Dasar Penelitian*. Elkaf. Surabaya.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Wahab A.S. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Winarno B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta.